

Edisi 3 ■ 2017

semai

Untuk Keadilan dan Demokrasi



Tujuan
Pembangunan
Berkelanjutan
(TPB)

**Keterwakilan
Perempuan**
dalam Penganggaran
Desa

**Kepemimpinan
Perempuan**
dan Pembangunan
Berkelanjutan

Kampanye Tujuan
Pembangunan
Berkelanjutan
**Commuterline
Jabodetabek**

DAFTAR ISI

Edisi 3 ■ 2017

- 01. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
- 06. Perempuan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
- 10. Kepemimpinan Perempuan dan Pembangunan Berkelanjutan
- 13. Perkawinan Anak dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- 17. Kemiskinan, Perempuan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
- 22. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial
- 25. Perempuan dan Energi Bersih, Terjangkau
- 31. Keterwakilan Perempuan dalam Penganggaran Desa
- 36. Kampanye Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Commuterline Jabodetabek

Susunan Redaksi

Penanggung Jawab/ Pimpinan Redaksi : Dian Kartikasari, SH ■ **Redaktur Pelaksana** : Bayu Sustiwi, Gabrella Sabrina ■ **Tim Redaksi** : Indry Oktaviani , Dewi Komalasari, Lia Anggiasih, Sutriyatmi, Linarti, Melda Imanuela, Meidina Ingrid, Farida Indriani, Welly Kono, Ressa Ria , Dewi Yani ■ **Sirkulasi dan Distribusi** : Dyah Bintarini, Ariyanto, Yasinta Aisyah, Aditya, Tarsa Wiria & M . Nurul Huda ■ **Kuangan** : Liessya E, Sabriyah Suleman, Ria Nurbani, Emi Kartika, Dinda Anissa, Dwi Hartini ■ **Desain/ Layout** : Noberta Jeanie

Alamat Redaksi : Jalan Siaga I No 2B Pejaten Barat , Pasar Minggu , Jakarta Selatan 12510

Email : sekretariat@koalisperempuan.or.id

Website : www.koalisperempuan.or.id

Facebook : Koalisi Perempuan Indonesia Setnas Twitter : @womencoalition

Redaksi menerima kiriman berita tentang kegiatan di Wilayah, Cabang dan Balai Perempuan . Surat pembaca di kirimkan ke sekretariat Koalisi Perempuan Indonesia . Artikel atau berita yang dimuat akan mendapat hadiah souvenir yang menarik.


Didukung :



TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL (SDG)

Oleh Dian Kartikasari



APA ITU TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) ?

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau dalam bahasa Inggrisnya *Sustainable Development Goal* (SDG) adalah Agenda baru Pembangunan bagi umat manusia, planet bumi dan ke-makmuran, terdiri dari 17 tujuan pembangunan dengan 169 sasaran yang terukur.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) terdapat dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* atau dalam bahasa Indonesianya *Mentransformasi Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan yang Berkelanjutan*. Dokumen ini ditanda tangan oleh pimpinan-pimpinan Negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 25 September 2015 dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di PBB.

MENGAPA ADA TPB/SDG ?

Dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Negara-negara PBB, yang diselenggarakan pada September 2000, sebanyak 184 pimpinan Negara anggota PBB menyepakati Rencana Aksi Dunia untuk Penghapusan Kemiskinan dan pemenuhan Hak-Hak Dasar setiap manusia. Rencana Aksi Dunia tersebut bernama: *Millennium Development Goal* (MDG) atau dalam Bahasa Indonesianya adalah Tujuan Pembangunan Millenium yang terdiri dari 8 tujuan, 20 sasaran dan 60 indikator. Rencana aksi tersebut dimulai pada tahun 2000 dan mulai berakhir pada tahun 2015.

Namun sampai dengan akhir tahun 2015, belum ada satu pun Negara yang berhasil mencapai seluruh Tujuan, sasaran dan indikator MDG tersebut. Oleh karenanya pimpinan Negara-negara anggota PBB menyepakati adanya rencana aksi dunia yang baru yang lebih menyeluruh dan disusun melalui proses yang melibatkan sebanyak mungkin pihak.

Jadi, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ini ada karena MDG belum tercapai dan perlu diru-

muskan suatu Agenda Pembangunan baru yang disepakati oleh dunia yang lebih menyeluruh untuk pemenuhan hak dan mewujudkan kemakmuran manusia serta kelestarian lingkungan.

KAPAN TPB/SDG MULAI BERLAKU DAN BERAKHIR ?

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goal (SDG) mulai berlaku pada 1 Januari 2016 dan akan berakhir pada Desember 2030.

VISI APA YANG HENDAK DICAPAI DARI PELAKSANAAN TPB/SDG ?

Visi yang hendak dicapai dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goal (SDG) adalah **Dunia yang:**

- Bebas dari kemiskinan, kelaparan, penyakit dan keserakahan, serta dimana semua kehidupan dapat tumbuh berkembang
- Bebas dari rasa takut dan kekerasan
- Seluruh penduduknya memiliki kemampuan membaca
- Menyediakan akses yang setara dan menyeluruh terhadap pendidikan yang berkualitas di semua tingkatan, terhadap layanan kesehatan dan perlindungan sosial, serta dimana kondisi fisik, mental dan kesejahteraan sosial memperoleh jaminan.
- Setiap manusia dapat menikmati air minum dan sanitasi yang aman dan kebersihan lingkungan
- Menyediakan bahan pangan yang mencukupi, aman, terjangkau dan bergizi
- Habitatnya aman, memiliki ketahanan dan berkelanjutan
- Terdapat akses universal terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan dan berkelanjutan.
- Memberikan Penghormatan pada Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, keadilan, kesetaraan dan non-diskriminasi; penghargaan atas keberagaman ras, suku dan budaya; adanya kesempatan yang setara yang memungkinkan terwujudnya potensi manusia secara penuh dan dapat memberikan sumbangan terhadap kemakmuran bersama
- Melakukan investasi terhadap anak-anak serta dimana setiap anak dapat tumbuh

bebas dari kekerasan dan eksploitasi

- Setiap perempuan dan anak perempuan dapat menikmati kesetaraan gender secara penuh, serta seluruh hambatan bagi mereka telah dihapus dan adanya pemberdayaan hukum, sosial dan ekonomi bagi mereka.
- Adil, setara, toleran, terbuka dan inklusif secara sosial, dan kebutuhan pihak kelompok rentan terpenuhi.
- Setiap negara dapat menikmati pertumbuhan ekonomi yang terpelihara, inklusif dan berkelanjutan serta pekerjaan yang layak bagi semua kalangan.
- Pola konsumsi dan produksi serta pemanfaatan seluruh sumberdaya alam, dari udara hingga daratan, dari sungai, danau dan resapan air hingga laut dan samudera, dapat berlangsung secara berkelanjutan.
- Demokratis, memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dan menghormati supremasi hukum.
- Pelaksanaan pembangunan dan penerapan teknologinya bersifat ramah terhadap iklim, memiliki penghargaan terhadap keanekaragaman hayati dan menjaga ketahanan.
- Dimana manusia dapat hidup secara harmonis dengan alam dan dimana satwa liar dan makhluk hidup lainnya memperoleh perlindungan.

APA AREA PENTING YANG MENJADI PERHATIAN TPB/SDG?

Area penting yang menjadi Perhatian Tujuan Pembangunan (SDG) adalah:

| | |
|---------------------|---|
| Umat Manusia | <ul style="list-style-type: none">• Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dan kelaparan,• Memastikan bahwa seluruh umat manusia bisa memenuhi potensi mereka memastikan penghormatan pada martabat maupun kesetaraan umat manusia• Memastikan umat manusia berada dalam suatu lingkungan yang sehat. |
| Bumi | <ul style="list-style-type: none">• Melindungi bumi kita dari penurunan kualitas, melalui kegiatan konsumsi dan produksi yang berkelanjutan,• Mengelola sumber daya alam secara berkesinambungan• Mengambil langkah-langkah yang mendesak terhadap perubahan iklim, sehingga dapat mendukung kebutuhan generasi sekarang maupun generasi mendatang. |
| Kemakmuran | <ul style="list-style-type: none">• Seluruh umat manusia dapat menikmati kehidupan yang sejahtera dan terpenuhi kebutuhannya• Kemajuan ekonomi, sosial dan teknologi dapat berlangsung secara harmonis dengan alam. |
| Perdamaian | <ul style="list-style-type: none">• Mewujudkan masyarakat yang damai, adil dan inklusif yang bebas dari rasa takut dan kekerasan• Pembangunan yang berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa adanya perdamaian, dan tidak akan ada perdamaian tanpa adanya pembangunan yang berkelanjutan. |
| Kemitraan | <ul style="list-style-type: none">• Berdasarkan semangat solidaritas global yang semakin menguat, dengan penekanan khususnya pada kebutuhan pihak yang paling miskin dan paling rentan• Partisipasi dari semua negara, seluruh stakeholder dan setiap kalangan masyarakat. |

Kelima area penting ini sangat berkaitan, dengan melaksanakan kelima area penting ini secara menyeluruh, maka akan terjadi perubahan, kehidupan manusia akan semakin baik dan bumi akan semakin baik.

APAKAH TPB/SDG MENGIKAT SECARA HUKUM ?

- TIDAK. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goal (SDG), tidak mengikat secara hukum.
- Sebagai suatu kesepakatan dunia, TPB/SDG mengikat secara moral, bagi Negara-negara yang telah menandatangani kesepakatan tersebut.
- Setiap negara diharapkan untuk mempunyai rasa kepemilikan dan membangun kerangka kerja nasional untuk mencapai 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Pelaksanaan dan Keberhasilan TPB/SDG di seluruh dunia, bergantung pada Kebijakan, Rencana dan Program Tujuan Pembangunan tiap-tiap Negara.
- Negara memiliki tanggung jawab utama untuk tindak lanjut dan review, di tingkat nasional, regional dan global, sehubungan dengan kemajuan yang dibuat dalam melaksanakan tujuan dan sasaran selama 15 tahun ke depan

AGENDA BARU DENGAN PENDEKATAN BARU

Sebagai sebuah Agenda baru, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, menggunakan pendekatan baru, yaitu sebagai berikut:

- Ke 17 Tujuan dan 169 sasaran Pembangunan Berkelanjutan saling terkait dan tak terpisahkan.
- Setiap Negara memiliki, dan secara bebas akan melaksanakan kedaulatan tetap secara penuh terhadap seluruh kekayaan, sumber daya alam dan kegiatan ekonomi.
- Pelaksanaan Agenda akan memberikan manfaat penuh bagi semua kalangan, untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang.
- Agenda ini akan diterapkan secara konsisten dengan hak-hak dan kewajiban negara menurut hukum internasional.
- Pentingnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta instrumen internasional lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan hukum internasional sebagai acuan pelaksanaan Agenda.
- Tanggung jawab dari seluruh Negara, sesuai dengan Piagam PBB, untuk menghargai, melindungi serta mendorong hak

asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua kalangan, tanpa ada pengecualian apapun seperti terhadap ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau opini lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, disabilitas atau status lainnya.

- Menyadari bahwa kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan dan anak perempuan akan memberikan kontribusi penting terhadap kemajuan keseluruhan tujuan dan target.
- menghormati ruang kebijakan nasional bagi pertumbuhan ekonomi yang terpelihara, inklusif dan berkelanjutan, khususnya untuk negara berkembang, sambil tetap konsisten dengan aturan dan komitmen internasional yang relevan.
- mengakui pentingnya dimensi regional dan subregional, integrasi ekonomi regional dan saling keterhubungan dalam pembangunan yang berkelanjutan.
- Negara-negara yang paling rentan dan khususnya negara-negara kurang berkembang, negara-negara berkembang yang terkungkung daratan dan negara-negara berkembang yang berupa kepulauan kecil, memerlukan perhatian khusus.
- Kelompok masyarakat yang rentan, mencakup semua anak, kaum muda, penyandang disabilitas, orang yang hidup dengan HIV/AIDS, lanjut usia, masyarakat adat, pengungsi, kaum migran dan orang yang tinggal di daerah bencana atau konflik, harus diberdayakan.

APA HUBUNGAN TPB/SDG DENGAN PE-REMPUAN DAN KESETARAAN GENDER ?

Dalam dokumen Mentransformasi Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan yang Berkelanjutan, khususnya paragraf 20 dinyatakan:

- Bahwa kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan dan anak perempuan akan memberikan kontribusi penting terhadap kemajuan keseluruhan tujuan dan target.
- Pencapaian terhadap potensi manusia secara penuh dan terhadap pembangunan yang berkelanjutan tidak akan mungkin terjadi, jika separuh dari umat manusia senantiasa diabaikan hak-hak asasi dan peluangnya secara penuh.



- Perempuan dan anak perempuan harus menikmati akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas, sumber daya ekonomi dan partisipasi politik serta kesempatan yang sama dengan laki-laki dan anak laki-laki atas kesempatan kerja, kepemimpinan dan pengambilan keputusan pada semua tingkatan.
- Perlunya mengupayakan terjadinya peningkatan yang signifikan terhadap investasi untuk menutup ketimpangan gender dan memperkuat dukungan bagi lembaga-lembaga yang terkait dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di tingkat global, regional dan nasional.
- Segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan harus dihilangkan, termasuk melalui keterlibatan kaum laki-laki dan anak laki-laki.
- Pengarusutamaan perspektif gender yang sistematis dalam pelaksanaan Agenda ini merupakan hal yang sangat penting.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, memuat kebijakan tentang pengarusutamaan :
 - Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan
 - Pengarusutamaan Gender
 - Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- Pemerintah telah melakukan serangkaian persiapan antara lain: Rencana Kebijakan, penentuan indikator di tingkat nasional, kajian kesesuaian TPB/SDG dengan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan mengundang berbagai pihak untuk terlibat dalam pelaksanaan TPB/SDG, termasuk masyarakat sipil, lembaga pendidikan, lembaga penyandang dana dan sektor swasta.

APA YANG PERLU DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN DAN KELOMPOK PEREMPUAN?

- Mencari tahu dan memahami tentang tujuan dan sasaran TPB/SDG.
- Meneliti peluang, kesempatan dan kemampuannya untuk berperan dalam pelaksanaan TPB/SDG, baik secara sendiri-sendiri atau pun secara kelompok.
- Memperkuat organisasi perempuan, agar organisasi dapat berperan secara efektif dalam pelaksanaan TPB/SDG.
- Organisasi Perempuan bekerja sama dengan sesama organisasi perempuan, organisasi-organisasi masyarakat sipil lain, pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan dan sektor swasta untuk memberi dampak yang lebih besar pelaksanaan dan manfaat dari pelaksanaan TPB/SDG

BAGAIMANA KOMITMEN INDONESIA TPB/SDG ?

Pemerintah Indonesia memiliki Komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan TPB, hal ini dapat dilihat dari :

- Dalam Pembukaan UUD1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- Pemerintah Indonesia menjadi satu dari 193 pimpinan dunia yang menandatangani kesepakatan dunia tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

PEREMPUAN DAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGS)

oleh: Dewi Komalasari

Pengantar

Proses pembangunan yang menganut paradigma mengejar pertumbuhan, bersifat sentralistik, berfokus pada infrastruktur, dan mengabaikan pelestarian lingkungan yang terjadi sebelumnya berdampak pada ditinggalkannya sebagian kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan maupun dari penikmatan hasil-hasilnya. Kelompok masyarakat yang rentan tertinggal dalam proses pembangunan yaitu: kelompok minoritas, penyandang disabilitas, masyarakat adat, masyarakat miskin desa/kota, masyarakat pedalaman/terpencil dan kelompok berkebutuhan khusus lainnya, yang membutuhkan penanganan khusus. Mereka menjadi rentan karena lemahnya daya dan posisi tawar dalam pembuatan kebijakan, terutama dalam rejim kebijakan publik yang menganut perspektif mayoritarian. Hal lain yang berkontribusi pada kerentanan mereka adalah efek tak terkelola dari demokrasi.

Dalam berbagai kelompok tersebut, perempuan dan anak harus menanggung kerentanan berlapis, tidak hanya kerentanan ganda tetapi juga kerentanan rangkap tiga. Berbagai resiko harus dihadapi oleh perempuan di desa terpencil, perempuan dalam masyarakat



adat, perempuan penyandang disabilitas, perempuan dan anak di pengungsian, juga perempuan dari kelompok minoritas (agama / keyakinan, suku / adat, identitas gender dan orientasi seksual). Bentuk kerentanan yang dihadapi seperti perkawinan anak dan kekerasan berbasis gender lainnya, kebutuhan yang tak terpenuhi (fasilitas sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas), pengabaian hak konstitusional (layanan adminduk bagi penganut Ahmadiyah maupun sunda wiwitan). Kerentanan ini semakin bertambah dengan proses dan hasil kebijakan yang eksklusif.

Hal-hal tersebutlah yang ingin diakhiri melalui pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Salah satu prinsip dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah Tak Seorang Pun Ditinggalkan. Prinsip inklusifitas ini melampaui kategori laki-laki-perempuan, tetapi juga menyertakan kelompok rentan lain yang selama ini terpinggirkan dan terlupakan dalam pembangunan seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, masyarakat desa terpencil, masyarakat miskin desa/kota, kelompok minoritas dan kelompok masyarakat

Di mana posisi perempuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan?

Dalam proses penyusunan SDGs, pegiat dan kelompok pejuang hak perempuan secara aktif mendorong adanya satu tujuan yang didedikasikan khusus untuk mengatasi penyebab struktural ketidaksetaraan gender yang masih terjadi di masyarakat. Tujuan ini diharapkan

berdiri sendiri dan terpisah dari tujuan-tujuan lainnya (*Stand Alone Goal*).

Tiga area kritis sebagai standar minimum yang harus mendapat perhatian dalam tujuan tersebut yaitu:

1. Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan merupakan bentuk manifestasi diskriminasi berbasis gender. Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) melalui UU No. 7 Tahun 1984.
2. Meningkatkan akses, kontrol dan kapabilitas perempuan terhadap, tanah, kredit, sumber daya alam, pendidikan, pelayanan kesehatan (termasuk hak reproduksi dan kesehatan seksual), pekerjaan dan upah yang layak. Kesetaraan baik di ranah domestik dan publik. Kesetaraan substantif merupakan salah satu prinsip dalam CEDAW yang wajib diwujudkan oleh Negara dalam setiap langkah penghapusan diskriminasi.
3. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di ranah domestik dan publik, termasuk partisipasi politik. Demokrasi yang

menyertakan semua pihak (inklusif), termasuk perempuan; partisipasi perempuan harus dimaknai lebih dari sekedar kehadiran semata, namun suara perempuan harus didengar, mulai dari rumah tangga, lingkungan, nasional dan internasional.

Adapun prinsip-prinsip yang mendasari tujuan tersebut adalah:

1. Kesetaraan Gender
2. Hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia.
3. Pemberdayaan Perempuan
4. Ketimpangan kekuasaan yang tidak setara

Prinsip-prinsip tersebut kemudian mewujudkan dalam Tujuan #5, yaitu **mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan**. Tujuan ini bertujuan untuk mengubah hubungan kekuasaan yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki, yang menghambat kemajuan secara struktural dan budaya.

Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan

Terdapat 9 (Sembilan) target dalam Tujuan #5 sebagai syarat utama tercapainya tujuan ini:

- 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan dimana saja;
- 5.2 Mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan privat, termasuk perdagangan (*trafficking*) dan seksual dan bentuk eksploitasi lainnya;

Dari 17 Goals, 169 Target dalam SDGs, ada 16 goals dan 91 target terkait dengan kesetaraan gender, hak asasi perempuan dan anak perempuan. Kemudian dari 303 indikator terdapat 65 indikator yang terkait dengan kesetaraan gender, HAM perempuan dan anak perempuan.

- 5.3 Menghapuskan segala semua praktek-praktek yang membahayakan, seperti perkawinan anak, dini dan paksa dan sunat pada perempuan;
- 5.4 Menyadari dan menghargai pelayanan dan kerja domestik yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, kebijakan perlindungan infrastruktur dan sosial serta mendorong adanya tanggung jawab bersama di dalam rumah tangga dan keluarga yang pantas secara nasional;
- 5.5 Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan publik;
- 5.6 Memastikan adanya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi sebagaimana telah disepakati dalam Program Aksi Konferensi Internasional mengenai Kependudukan dan Pembangunan dan Aksi Platform Beijing dan dokumen hasil dari konferensi review keduanya;
- 5.a Melakukan reformasi untuk memberikan hak yang sama bagi perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi dan juga akses terhadap kepemilikan dan kontrol terhadap tanah dan bentuk property lainnya pelayanan finansial, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional;
- 5.b Memperbanyak penggunaan teknologi terapan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pemberdayaan perempuan;
- 5.c Mengadopsi dan menguatkan kebijakan yang jelas dan penegakkan perundang-undangan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan pada semua level.

Untuk mencapai kesetaraan gender, mewujudkan pemenuhan hak asasi perempuan dan pemberdayaan perempuan, Target SDGs harus menggunakan CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) beserta Observasi Akhir dan Rekomendasi Umum dari Komite CEDAW yang disampaikan sebagai tanggapan atas laporan Pemerintah RI; hasil-hasil Konferensi Populasi dan Pembangunan tahun 1994 (International Conference on Population and Development / ICPD); Landasan Aksi Beijing tahun 1995 (Beijing Platform for Action / BPfA) serta peraturan perundang-undangan

yang telah mengintegrasikan perspektif gender didalamnya.

Apa manfaat SDGs bagi perempuan?

Sebagaimana halnya dengan kerangka kebijakan yang lainnya, seperti UU dan ratifikasi konvensi, Perempuan dapat memanfaatkan SDGs sebagai “alat tagih” kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak perempuan, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta memperkuat Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. SDGs juga dapat dimanfaatkan kelompok dan organisasi-organisasi perempuan sebagai acuan yang

lebih konkrit dan operasional untuk mendukung implementasi CEDAW dan BPfA karena dilengkapi dengan indikator, definisi operasional, rumus penghitungan indikator, pihak instansi yang bertanggungjawab dalam pengumpulan data beserta periodesasinya.

Dengan menyepakati agenda pembangunan berkelanjutan, Pemerintah RI berkomitmen untuk turut mengupayakan tercapainya tujuan-tujuan dalam pembangunan berkelanjutan. Komitmen ini perlu dikawal oleh segenap komponen dalam masyarakat. Perempuan dapat berperan aktif untuk mengawal implementasi dan capaian dari semua tujuan

dan target dalam Agenda 2030 Pembangunan Berkelanjutan. Kelompok dan organisasi-organisasi perempuan dapat terlibat dalam gerakan di tingkat lokal, nasional maupun global untuk mengawal Agenda 2030 Pembangunan Berkelanjutan.

Tantangan Untuk Indonesia

Terlepas dari berbagai peluang yang diciptakan, di sisi lain terdapat sejumlah tantangan yang berpotensi menghalangi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, diantaranya:

1. Kebijakan yang belum berspektif gender seperti Perda-Perda Diskriminatif.
2. Kemiskinan Perempuan,
3. Tingginya Tingkat Kematian Ibu.
4. Tingginya Tingkat Perkawinan Anak.
5. Meningkatnya Perempuan/Ibu Rumah Tangga Terinfeksi HIV/AIDS.

Tantangan bagi perempuan

Di sisi lain, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi oleh perempuan untuk dapat memanfaatkan peluang yang tercipta dari Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara optimal. Tantangan yang harus dihadapi oleh kelompok dan organisasi perempuan seperti:

1. Belum terkonsolidasinya kelompok dan organisasi-organisasi perempuan, di tingkat nasional maupun daerah;
2. Kelompok dan organisasi-organisasi perempuan, sebagian besar terfokus pada isu-isu Kekerasan Terhadap Perempuan, Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas; sementara di isu

– isu lain seperti pendidikan, kesehatan, akses terhadap air, tanah dan sumber daya alam, lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, migrasi, korupsi dan ekonomi makro belum banyak mendapat perhatian secara proporsional dari kelompok atau organisasi perempuan;

3. Prinsip Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah inklusif dan transformatif, dimana semua orang, termasuk disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat dan semua kelompok terpinggirkan dapat terlibat dan menikmati hasil dan manfaat pembangunan berkelanjutan, namun sebagian kelompok perempuan masih belum terlalu memahami perspektif dan / atau memiliki kepekaan terhadap kelompok-kelompok lain yang selama ini tereksklusi seperti: kelompok disabilitas, lansia.
4. Pengawasan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan membutuhkan kerjasama dan kemitraan yang inklusif, sementara harus diakui masih ditemukan eksklusivitas di antara kelompok perempuan, di mana ada kecenderungan untuk bekerja dengan sesama kelompok perempuan yang memiliki kesamaan area kerja.
5. Belum ada pemetaan tentang kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi perempuan serta hubungannya dengan Tujuan dan Target Agenda Pembangunan Berkelanjutan

Apa yang harus dilakukan?

Berangkat dari berbagai tantangan di atas, ada beberapa

hal yang dapat dilakukan oleh perempuan seperti:

- Organisasi perempuan perlu untuk mengkonsolidasikan diri
- Organisasi perempuan perlu menyusun strategi untuk gerakan perempuan dan strategi untuk bersinergi dengan kelompok /pelaku pembangunan lainnya
- Memetakan peran masing-masing dan sumbangannya untuk mengawal Implementasi SDG
- Merumuskan mekanisme monitoring, transparansi dan akuntabilitas.

Rekomendasi untuk perempuan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Kelompok dan organisasi perempuan dapat mendorong pemerintah untuk memperbaiki kebijakan dan praktek yang selama ini merugikan perempuan dan belum memperoleh perhatian dari pemerintah maupun legislator seperti perkawinan anak, sunat perempuan.

Kelompok dan organisasi perempuan dapat mendorong pemerintah untuk melakukan harmonisasi sasaran dan indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa terhadap target dan indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Kelompok dan organisasi-perempuan dapat menggunakan target dan indikator Agenda Pembangunan berkelanjutan untuk melakukan advokasi gender budget. Tidak mungkin mencapai kesetaraan gender tanpa alokasi anggaran yang memadai.

Pembangunan berkelanjutan tidak bisa dicapai tanpa adanya kesetaraan gender

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

oleh: **Dewi Komalasari**

Pemberdayaan politik untuk perempuan dan akses yang setara terhadap posisi kepemimpinan di semua tingkatan sangat penting untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan tata dunia yang lebih setara.



foto.koalisi-perempuan.or.id

Pada September 2015, 193 Negara Anggota Persekutuan Bangsa-Bangsa mengadopsi agenda global yang baru guna mengakhiri kemiskinan pada 2030 dan mencapai masa depan yang berkelanjutan bagi semua. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 menyertakan tujuan spesifik untuk mencapai kesetaraan gender, yang ditujukan guna mengakhiri diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan serta menjamin partisipasi dan kesempatan yang setara di berbagai ranah kehidupan.

Terbatasnya kemajuan dalam peningkatan keterwakilan perempuan dapat mengancam peningkatan kesetaraan gender dan keberhasilan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Meningkatkan partisipasi politik perempuan sangat krusial dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Itulah mengapa salah satu target pada Tujuan 5 adalah memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan memperoleh kesempatan yang sama terhadap kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.

Mengapa Partisipasi Perempuan Penting?

Perempuan di berbagai belahan dunia terus-menerus mengalami peminggiran di ranah politik, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, dan dampak yang tidak proporsional dari kemiskinan, yang sering kali disebabkan oleh hukum dan praktik-praktik diskriminatif serta prasangka gender.

Partisipasi perempuan se-

cara penuh dan adil dalam kehidupan publik sangat penting untuk membangun dan mempertahankan semangat demokrasi yang kuat. Oleh karena itu, partisipasi perempuan yang bermakna dalam posisi kepemimpinan di masyarakat, daerah, dan nasional telah menjadi fokus penting dari kebijakan pembangunan global.

Dalam Bidang Apa Perempuan Dapat Berpartisipasi?

Sebagaimana halnya laki-laki, perempuan dapat berpartisipasi di berbagai bidang kehidupan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, minat dan/atau kemampuannya mulai dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.

Mengapa Partisipasi di Bidang Politik?

Partisipasi perempuan dalam politik dapat membantu mewujudkan kesetaraan gender dan berdampak pada baik terhadap rentang isu kebijakan yang dibahas maupun tipe solusi yang diusulkan. Riset menunjukkan bahwa gender anggota legislatif, perempuan ataupun laki-laki, memiliki dampak yang berbeda dalam menentukan kebijakan yang menjadi prioritasnya, sehingga kehadiran perempuan dalam politik menjadi penting untuk mewakili kepentingan perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya serta untuk membantu meningkatkan daya respons dalam pembuatan kebijakan dan tata pemerintahan.

Pengalaman negara lain membuktikan bahwa semakin banyak perempuan yang terpilih dan masuk dalam pemerin-

tahan, terdapat peningkatan pembuatan kebijakan yang menekankan pada kesejahteraan dan merefleksikan kebutuhan utama keluarga, perempuan, etnis, dan ras minoritas. Partisipasi perempuan dalam politik memiliki dampak yang sangat positif dan demokratis bagi komunitas, legislatif, partai politik, dan kehidupan warga negara pada umumnya, serta membantu terwujudnya demokrasi.

Jaminan Kepastian Hukum bagi Partisipasi Politik Perempuan

Dasar hukum bagi partisipasi politik perempuan dapat ditemukan pada:

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan bersekutuan dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”
- Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan Tahun 1953 yang diratifikasi melalui UU Nomor 68 Tahun 1958.
- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, CEDAW) yang diratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 1984.

Bagaimana Situasi Kepemimpinan Perempuan di Indonesia saat ini?

Situasi perempuan di bidang politik maupun pemerintah masih belum menggembirakan, yang ditandai dengan masih minimnya jumlah maupun tingkat keterwakilan perempuan seperti pada beberapa bidang

berikut ini:

1. Legislatif

- a. DPR RI: hasil Pemilu Legislatif 2014 menunjukkan hanya 97 perempuan (17,3%) perempuan yang terpilih sebagai anggota DPR dari 560 kursi yang tersedia.
- b. Secara global, Indonesia menempati peringkat ke-99 dari 193 negara.
- c. Dari 5 orang pimpinan di DPR maupun di MPR, tidak ada satu pun perempuan.
- d. DPRD Provinsi: hasil Pemilu Legislatif 2014, hanya 1 dari 33 provinsi di mana keterwakilan perempuan mencapai lebih dari 30%, yaitu Provinsi Sulawesi Utara, dengan 14 perempuan dari 45 kursi (atau sebesar 31%).
- e. DPRD Kabupaten/Kota: hasil Pemilu Legislatif 2014, dari 403 kabupaten/kota, hanya 20 DPRD Kabupaten/Kota dengan keterwakilan perempuan di atas 30% di antaranya Kabupaten Minahasa, Barito Selatan, dan Depok.

2. Eksekutif

- a. Dari 39 menteri, terdapat 9 menteri perempuan pada Kabinet Pemerintahan.
- b. Secara global, Indonesia menempati peringkat ke-46 dari 186 negara.

3. Partai politik

- a. Dari 11 partai politik yang terdapat di DPR saat ini (2014-2019), hanya 1 partai politik yang diketuai oleh perempuan.

4. Penyelenggara pemilu

- a. KPU periode 2017-2022: dari 7 orang anggota komisioner, hanya terdapat 1 perempuan.
- b. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU): dari 5 orang anggota, hanya terdapat 1 perempuan.

Hambatan Perempuan Berpartisipasi

Perempuan menghadapi berbagai hambatan dalam berpartisipasi di bidang politik. Hambatan struktural melalui kebijakan dan kelembagaan yang diskriminatif masih menjadi penghalang bagi perempuan untuk mencalonkan diri. Kesenjangan kapasitas juga menjadi salah satu penghambat. Tidak seperti laki-laki, perempuan tidak memiliki pendidikan, jejaring, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin.

Di samping itu, sosial budaya juga masih berperan menghambat partisipasi perempuan dalam politik. Masih terdapat hambatan psikologis di masyarakat untuk memilih perempuan sebagai pemimpin. Aturan-aturan tak tertulis, kebiasaan dan praktik budaya yang tidak ramah terhadap perempuan juga turut berkontribusi dalam menghambat partisipasi perempuan.

Rekomendasi Untuk Meningkatkan Partisipasi dan Kepemimpinan Perempuan

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik serta mendorong kepemimpinan perempuan yang lebih besar, di antaranya:

- Mendorong hadirnya ruang dan lingkungan yang men-

dukung partisipasi perempuan melalui peningkatan kesadaran bagi publik mengenai hak-hak perempuan dan kesetaraan.

- Mendorong adaptasi praktik-praktik dan kebiasaan yang ramah terhadap perempuan ke dalam kehidupan masyarakat lokal.
- Menghapuskan praktik-praktik dan kebiasaan yang tidak ramah bahkan cenderung diskriminatif terhadap perempuan.

Untuk mengatasi hambatan struktural, salah satunya dengan menguatkan ketentuan jaminan tindakan khusus sementara bagi perempuan dalam beberapa perundang-undangan terkait seperti:

- UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu
- UU Partai Politik No. 2 tahun 2011
- UU MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Hal yang tidak kalah penting adalah memperkuat kapasitas perempuan untuk berpartisipasi dalam politik melalui kegiatan pendidikan maupun pelatihan serta kesempatan magang dan peluang beasiswa bagi perempuan. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi pihak yang mempertanyakan kualitas perempuan sebagai pemimpin.



Seminar Peringatan Hari Kartini
Peran Perempuan Muda dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia

PERKAWINAN ANAK DAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Oleh:
Lia Anggiasih &
Ressa Ria

Terlahir sebagai perempuan berarti terlahir dengan segala macam kerentanan. Kerentanan terbesar yang harus dihadapi perempuan terkait dengan kondisi kesehatan. Nilai sosial, adat, dan budaya yang berlaku di masyarakat membuat kerentanan perempuan semakin besar. Beberapa permasalahan kerentanan telah menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kerentanan perempuan tertinggi. Beberapa kasus yang mendapat sorotan dunia adalah perkawinan anak, kematian ibu, kehamilan usia dini, dan tradisi sunat. Perkawinan anak bukanlah permasalahan yang monofaktor. Sistem sosial budaya dan kebijakan pemerintah menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi Indonesia dalam menurunkan angka perkawinan anak.

Berdasarkan data Council of Foreign Relation-

ship (CRF), Indonesia menjadi satu dari sepuluh negara yang memiliki angka pengantin anak tertinggi. Satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah pada usia di bawah 18 tahun (CFR, 2015). United Nation Development Economic and Social Affair (UNDESA) menyatakan bahwa Indonesia berada pada peringkat kedua, setelah Kamboja, sebagai negara dengan angka perkawinan anak tertinggi. Data tersebut dipertegas oleh penelitian dari organisasi PBB yang fokus pada perlindungan hak anak dan kaum muda, United Nation Children Fund (UNICEF), bahwa satu dari enam anak perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun atau sebanyak 340.00 orang. Sementara perempuan yang menikah di bawah usia 15 tahun sebanyak 50.000 anak setiap tahun.

Pada tahun 2015, Indonesia kembali ikut serta dalam penandatanganan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan hingga tahun 2030. Salah satu fokus Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah perkawinan anak. Praktik perkawinan anak menjadi penghambat dalam pencapaian beberapa tujuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, antara lain tujuan 1 terkait mengakhiri kemiskinan, tujuan 3 terkait kesehatan, tujuan 4 terkait pendidikan, dan yang terpenting adalah tujuan 5 kesetaraan gender. Pada tujuan 5 poin 3 khusus terkait dengan praktik perkawinan anak. Seluruh negara berkomitmen untuk mengakhiri semua praktik berbahaya terhadap perempuan dan anak, termasuk pernikahan anak.

Permasalahan Perkawinan Anak di Indonesia

Anak-anak perempuan hari ini adalah perempuan dewasa pada masa yang akan datang. Tumbuh dan berkembang sepanjang rentang usia anak perempuan akan berpengaruh pada kesempatan, kualitas hidup, dan kepemimpinan perempuan. Minimnya kesempatan perempuan untuk berperan di bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya, tidak terlepas dari hilangnya kesempatan anak perempuan memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, pangan yang cukup, bergizi, dan aman, serta keamanan fisik dan mental. Hilangnya kesempatan untuk tumbuh dan berkembang pada usia anak tersebut akan mengakibatkan perempuan kehilangan kesempatan untuk memperoleh akses terhadap pekerjaan yang layak dan dilindungi hukum, rendahnya kapasitas kepemimpinan perempuan yang

berakibat pada rendahnya partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, semakin rentan mengalami kekerasan dan diskriminasi, menurunnya derajat kesehatan serta kualitas hidup perempuan.

Secara sosial budaya, nilai anak perempuan berperan terhadap tingginya angka perkawinan anak. Di banyak daerah di Indonesia, perempuan masih ditempatkan sebagai subordinat. Budaya patriarki memposisikan perempuan dalam kondisi yang tidak setara dengan ruang gerak dan peran yang terbatas. Terkait dengan kondisi tersebut perempuan semakin tidak memiliki posisi tawar, termasuk dalam perjodohan dan pernikahan. Semua terjadi tanpa memperhitungkan usia dan pendapat dari calon pengantin perempuan. Banyak nilai dan norma yang melekat pada perempuan dan anak perempuan, seperti pamali dalam menolak lamaran, pandangan tentang keperawanan dan aib atas pelabelan perawan tua. Persepsi tentang kesiapan anak perempuan bukanlah dilihat dari usia, melainkan secara fisik, yakni menstruasi pertama. Pandangan tentang nilai anak perempuan berpengaruh pada kesempatan anak perempuan mengakses pendidikan formal, sehingga angka putus sekolah yang dialami anak perempuan lebih banyak dibandingkan dengan anak laki-laki.

4 PENDIDIKAN BERKUALITAS



“ 7 dari 10

anak yang putus sekolah adalah **PEREMPUAN**

-UNESCO-

”

Kondisi ini membuat perempuan semakin rentan terhadap kemiskinan. Rantai kemiskinan berimplikasi pada anggapan anak perempuan sebagai beban keluarga, sehingga muncul pemikiran bahwa semakin cepat menikah semakin cepat beban keluarga berkurang. Angka pernikahan anak banyak terjadi pada keluarga miskin. Faktor lain, misalnya minimnya informasi terkait pendidikan seksual, berkontribusi pada munculnya kondisi kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Pada kondisi tersebut, pilihan utama yang sering diambil adalah menikahkan si anak pe-

rempuan.

Selain faktor sosial budaya, faktor kebijakan pemerintah juga memberi kontribusi pada langgengnya praktik perkawinan anak. Terdapat benturan dalam kebijakan pemerintah Indonesia terkait usia perkawinan (dalam Undang-Undang Perkawinan) dan kategori usia anak (dalam Undang-Undang Perlindungan Anak). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa usia minimal perkawinan adalah 16 tahun. Hal ini berbenturan dengan ketentuan kategori usia anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa batas usia anak adalah 18 tahun. Secara langsung negara telah melanggengkan perkawinan anak dan melanggar UU perlindungan anak. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) telah menganjurkan usia ideal untuk menikah adalah 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Selain itu, adanya syarat pengecualian yang melalui sistem dispensasi usia, juga memperkuat maraknya praktik perkawinan anak.

Dalam UU Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 1 poin C disebutkan bahwa orang tua dan masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mencegah perkawinan usia anak. UU ini juga diperkuat oleh komitmen internasional pada September 2015, di mana seluruh warga dunia menyepakati penghapusan pernikahan anak usia anak pada 2030 sebagai salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Namun, faktanya, masih banyak anak-anak yang terpaksa menikah pada usia dini dan hal tersebut dilegitimasi secara sosial oleh masyarakat.

Untuk mencapai penghapusan praktik-praktik yang membahayakan seperti perkawinan anak, perkawinan dini, dan perkawinan paksa serta sunat perempuan, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang terkait dengan perlindungan terhadap anak perempuan dari praktik perkawinan anak, antara lain Convention on the Rights of the Child yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2005, dan International Convention on 10 Economic Social and Cultural Rights (ICESCR) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.

Dampak Perkawinan Anak di Indonesia

Praktik perkawinan anak merupakan salah satu bentuk pengabaian hak-hak dasar perempuan khususnya pendidikan, kesehatan, dan rasa aman. Hal ini membuat perempuan menjadi rentan terhadap kemiskinan. Semakin muda usia seorang perempuan menikah, semakin besar risiko dan konsekuensi yang harus ditanggungnya, khususnya terkait kesehatan.

Salah satu dampak buruk perkawinan anak adalah kehamilan di usia dini. Menurut World Health Organization (WHO), kehamilan perempuan muda rentan terhadap kematian ibu dan bayi. Komplikasi kehamilan dan persalinan menjadi penyebab kematian kedua pada perempuan usia 15-19 tahun dengan beragam risiko kesehatan yang dihadapi. Tingginya perkawinan sebelum umur 15-18 tahun berpotensi mempertinggi angka kematian ibu (359/100.000 kelahiran), angka kematian (32/1000 kelahiran), melahirkan bayi malnutrisi (4,5 juta/tahun) yang menyebabkan "generasi hilang" bagi masa depan. Selain itu, terkait juga dengan kondisi organ reproduksi yang belum siap untuk berhubungan dan mengandung, sehingga meningkatkan risiko terkena kanker serviks, kanker yang muncul di leher rahim.

Perkawinan anak tidak saja merugikan kehidupan anak perempuan dan perempuan dewasa yang menjadi korban praktik perkawinan anak, tetapi juga mengakibatkan kerugian pada setiap anak yang lahir dalam perkawinan anak. Kondisi fisik ibu hamil di usia anak, yang masih tumbuh dan membutuhkan asupan gizi, mengakibatkan bayi dalam kandungannya tidak memperoleh asupan gizi yang cukup, sehingga tubuh dan otak janin tidak tumbuh secara sempurna. Janin tersebut akan lahir dalam kondisi kurang gizi seperti berat badan rendah dan tinggi badan rendah (pendek). Pertumbuhan otak yang tidak sempurna saat dalam kandungan mengakibatkan kecerdasan bayi dan anak lebih rendah dibandingkan dengan bayi yang dilahirkan oleh perempuan di atas usia 21 tahun.

Secara psikologis, perkawinan anak berpengaruh buruk pada psikologis remaja karena secara emosional belum stabil. Kondisi ini mening-

katkan kerentanan pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam penelitian Plan Indonesia sebelumnya, sebanyak 44% anak perempuan yang menikah di usia muda mengalami KDRT dengan frekuensi tinggi dan 56% dengan frekuensi rendah. Dengan begitu berdasarkan penelitian The National Center for Health Statistics, kasus menikah pada usia muda (12-21 tahun) tiga kali lipat lebih banyak berakhir dengan perceraian.

Selain berisiko pada kesehatan seksual dan reproduksi anak perempuan, juga berimplikasi pada berbagai bentuk ketidakadilan bagi anak perempuan, di antaranya rentan menjadi korban perceraian sepihak, korban KDRT, korban kekerasan seksual dan pedofilia, memutus akses pendidikan dan dunia kerja, dan sebagainya. Dampak lain perkawinan anak adalah pemiskinan perempuan. Pemiskinan yang dialami perempuan ini berpotensi menciptakan pemiskinan baru dan memperkuat rantai kemiskinan.

Perkawinan anak juga berpengaruh pada kegagalan negara dalam menjalankan program dan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta gagal mencapai target meningkatkan daya saing SDM Indonesia setara dengan SDM bangsa lain. Kegagalan negara meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia ini akan mengakibatkan Indonesia kehilangan peluang ekonomi dan politik dalam pergaulan internasional.

Manfaat SDGs bagi Perempuan dan Anak Perempuan?

Dengan menyepakati Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pemerintah berkomitmen mengupayakan tercapainya tujuan-tujuan tersebut dalam pembangunan. Komitmen ini perlu dikawal oleh segenap komponen masyarakat. Perempuan dapat berperan aktif untuk mengawal implementasi dan capaian dari semua tujuan dan target. Kelompok dan organisasi-organisasi perempuan dapat terlibat dalam gerakan di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Dalam Tujuan 5 poin 3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah mengikat komitmen semua negara untuk **menghapuskan semua praktik yang membahayakan seperti perkawinan anak, perkawinan dini dan perkawinan paksa serta sunat perempuan**. Tujuan tersebut penting karena berkaitan dengan tujuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan lain, seperti

Tujuan 1 tentang mengakhiri kemiskinan, Tujuan 3 tentang kesehatan, dan Tujuan 4 tentang pendidikan, sehingga perlu ditegaskan bahwa sesuai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pada 2030, bahwa tidak ada lagi perkawinan anak di Indonesia.

Apa yang Harus Dilakukan?

Berangkat dari berbagai persoalan tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh perempuan dan anak perempuan, seperti:

- Penguatan individu perempuan dan anak perempuan melalui pendidikan dan *mentoring*.
- Organisasi perempuan dan anak perlu menyusun strategi untuk bersinergi dengan kelompok /pelaku pembangunan lainnya.
- Memetakan lembaga dan individu yang telah memiliki pengetahuan dan kapasitas melakukan aksi-aksi kolektif untuk mempengaruhi perubahan kebijakan dan sistem nilai, berdasarkan bukti-bukti lapangan.

Rekomendasi untuk Perempuan dan Anak Perempuan dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

1. Kelompok dan organisasi perempuan dapat mendorong pemerintah untuk memperbaiki kebijakan dan praktik yang selama ini merugikan perempuan dan anak perempuan yang belum memperoleh perhatian dari pemerintah maupun legislator seperti perkawinan anak dan sunat perempuan.
2. Penguatan organisasi dan individu perempuan dan anak perempuan melalui pendidikan dan mentoring.
3. Perubahan hukum dan kebijakan melalui advokasi kebijakan publik.



Potret Kemiskinan di Jakarta
foto.sp.beritasatu.com

KEMISKINAN, PEREMPUAN DAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Oleh: **Gabrella Sabrina**

Kemiskinan merupakan kondisi atau keadaan seseorang tak memiliki sejumlah harta atau uang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, serta tempat tinggal. Departemen Sosial dan Biro Pusat Statistik mendefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002). Frank Eliss (dalam Suharto, 2005) menyatakan bahwa kemiskinan memiliki berbagai dimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik, dan sosial-psikologis. Orang disebut miskin jika dalam kadar tertentu sumber daya ekonomi yang dimiliki di bawah target atau patokan yang telah ditentukan.

Documen *Transforming Our World* Agenda 2020 untuk Pembangunan yang Berkelanjutan pada tujuan pertama yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimanapun berada diharapkan pada tahun 2030, tak ada lagi kemiskinan akut bagi semua orang dimanapun berada, dimana ukuran yang digunakan saat ini adalah mereka yang hidup dengan pendapatan kurang dari \$ 1,25 per hari atau kurang dari Rp20.000 per hari.

Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensinya termasuk memberantas kemiskinan akut pada tahun 2030 merupakan tujuan yang harus dicapai bersama tanpa meninggalkan seorangpun. Semua orang harus menikmati standar dasar hidup, termasuk melalui sistem perlindungan sosial.



Sebab dan Akibat Kemiskinan pada Perempuan

Membahas Kemiskinan dan Perempuan tentunya tak lepas dari budaya patriarki (kondisi atau sistem sosial yang menempatkan posisi perempuan sebagai subordinat atau di bawah laki-laki). Dengan kondisi yang tak setara ini perempuan hanya berfungsi pada wilayah domestik seperti mengurus keluarga bahkan ada pengertian sempit bahwa tempat perempuan hanya sebatas dapur, sumur, dan kasur. Kepercayaan dan budaya patriarki menyebabkan perempuan tak memiliki kesempatan yang sama dalam ranah publik seperti dalam kesempatan mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan upah yang layak.

Ketidaksetaraan di dalam alokasi sumber daya dalam rumah tangga memperlihatkan laki-laki dan perempuan mengalami bentuk kemiskinan yang berbeda.

1. Bentuk-bentuk perbedaan akses terhadap sumber produktif, seperti tanah, modal, hak kepemilikan, kredit, serta pendidikan dan pelatihan,
2. kontrol terhadap penggunaan tenaga kerja keluarga,
3. pembagian kerja yang tidak seimbang akibat adanya beban kerja reproduktif (seperti memasak, mengambil air dan kayu bakar, berbelanja, membereskan rumah dan memelihara kesehatan keluarga) yang diemban perempuan,
4. perbedaan konsumsi makanan, obat-obatan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan,
5. dan perbedaan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan rumah tangga

(CIDA, 1997).

Kondisi kemiskinan yang terjadi pada perempuan di Indonesia juga dapat disebabkan adanya kebijakan publik yang membatasi ruang gerak perempuan untuk bergerak (diskriminasi). Berdasarkan data Komisi Nasional Perempuan pada Agustus 2016, ada 421 kebijakan publik yang diskriminatif terhadap perempuan dan minoritas

Ketika perempuan menghadapi kemiskinan, kerentanan mereka terhadap kekerasan akan semakin tinggi. Ada 15 jenis kekerasan seksual yang ditemukan Komisi Nasional Perempuan dari hasil pemantauannya selama 15 tahun (1998-2013):

1. Perkosaan,
2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan,
3. Pelecehan seksual,
4. Eksploitasi seksual,
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual,
6. Prostitusi paksa,
7. Perbudakan seksual,
8. Pemaksaan perkawinan (termasuk perkawinan anak & perkawinan gantung),
9. Pemaksaan kehamilan,
10. Pemaksaan aborsi,
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi,
12. Penyiksaan seksual,
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual,
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan,
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Sebagai catatan bentuk kekerasan yang disebutkan

bukanlah daftar final, kemungkinan sejumlah bentuk kekerasan seksual yang belum kita kenali akibat keterbatasan informasi mengenainya.

Untuk mengatasi kemiskinan, perempuan akan bertahan hidup dengan melakukan pekerjaan seperti menjadi pekerja rumah tangga, buruh pabrik atau industri rumahan hingga harus bekerja jauh dari tempat tinggalnya (pekerja migran).

Sebagai pekerja migran, perempuan memiliki risiko sebagai korban perdagangan manusia (human trafficking) Perdagangan manusia didefinisikan dalam Protokol Perdagangan Manusia sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyimpanan atau penerimaan seseorang dengan cara yang mengancam atau menggunakan kekuatan atau bentuk pemaksaan, penulian, atau penipuan lainnya untuk tujuan eksploitasi.

Menurut PP TPPO-LAPORAN 2015, IOM memperkirakan 5000 ribu perempuan diperdagangkan di wilayah Eropa Barat dan ASEAN. Indonesia menjadi sumber, tempat transit, dan penerima trafiking. Data trafiking di Indonesia diperkirakan 74.616-1.000.000 kasus per tahun.

Beragam modus yang digunakan dalam perdagangan manusia terutama perempuan dan anak:

- Pengiriman buruh migran perempuan
- Pengiriman pekerja rumah tangga domestik
- Pekerja seks/eksploitasi seksual
- Perbudakan
- Pengantin pesanan
- Pekerja anak

Definisi Perdagangan Manusia Terdiri dari Tiga Elemen Inti

| 1. | 2. | 3. |
|---|--|---|
| Tindakan <ul style="list-style-type: none"> • Perekrutan, • Pengangkutan, • Pengalihan, • Penyimpanan (transit/penampungan sementara), • Penerimaan manusia | Cara <ul style="list-style-type: none"> • Ancaman/ penggunaan kekerasan, • Penipuan, • Pemaksaan, • Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan • Janji/iming-iming bayaran & manfaat tinggi | Tujuan <ul style="list-style-type: none"> • Perdagangan manusia selalu bernuansa eksploitasi. • Pelacuran/bentuk eksploitasi seksual lainnya, • Kerja/layanan paksa, • Perbudakan/praktik yang serupa dengan perbudakan, • Hingga pemindahan organ. |



- Pengambilan atau pemindahan organ
- Adopsi anak
- Penghambaan
- Duta seni/budaya/beasiswa
- Kerja Paksa
- Penculikan Anak/Bayi/ Remaja

Pelaku perdagangan manusia terutama perempuan dan anak:

- Perusahaan Perekrut TK
- Keluarga: suami, orangtua, saudara, tetangga, teman
- Majikan
- Oknum Aparat Pemerintah
- Agen/Calo Pengantin Pesianan
- Pengelola Rumah Bordil

Bagaimana cara kita mencegah terjadinya Perdagangan Manusia?

1. Memberi pengetahuan

Untuk dapat mencegah masalah ini, perlu diadakan penyuluhan dan sosialisasi masalah kepada masyarakat. Sebagai agen perubahan anggota Koalisi Perempuan Indonesia dapat menjadi sumber informasi mengenai

tindak pidana perdagangan manusia yang rentan terjadi pada perempuan dan anak terutama dengan kondisi ekonomi dan pendidikan rendah. Pendidikan harus diberikan dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh semua lapisan masyarakat.

2. Berperan aktif untuk mencegah

Setelah mengetahui dan mencoba memberitahu orang lain, sebagai anggota Koalisi Perempuan Indonesia kita dapat berperan aktif untuk menanggulangi permasalahan ini. Berperan aktif mencegah perdagangan manusia dapat dilakukan dengan melaporkan kasus perdagangan manusia kepada pihak berwajib, namun ingat jangan lupa untuk menimbang resiko keselamatan korban perdagangan manusia. Anggota Koalisi Perempuan Indonesia juga bisa mengarahkan orang terdekatnya seperti anak, keponakan, atau lingkungan sekelilingnya yang gemar beraktivitas di situs jejaring

sosial untuk lebih berhati-hati dalam berteman karena pelaku tindak perdagangan manusia juga mengincar korbanannya dari pertemanan di sosial media.

Jika kamu melihat sesuatu yang mencurigakan atau Anda sendiri menjadi korban dan memerlukan bantuan atau nasihat, segera hubungi:

* Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ECPAT Indonesia), Telp: (021) 794 3719, Email: secretariat@ecpatindonesia.org

* Komisi Nasional Perlindungan Anak, Telp: (021) 319 01556, Laporan Online: <http://www.kpai.go.id/formuirpengaduan/>

* Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jalan Trunojoyo No. 3, Jakarta Selatan Telp: (021) 912 61059, Call Center POLRI 24 jam seluruh Indonesia: 110

Dasar Hukum Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Dalam rangka mengakselerasi dan meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah telah mengeluarkan **Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan kemiskinan**. Peraturan Presiden tersebut mengamanatkan untuk dibentuknya wadah koordinasi lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden tersebut, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengatur secara lugas tentang susunan keanggotaan dan peran yang harus diemban oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 27 ayat (2) Undang-undang dasar 1945 berbunyi, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Pasal ini memberikan pengertian bahwa pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan agar setiap warga negara dapat hidup layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia Indonesia. Dengan kata lain pemerintah berkewajiban untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

Kesejahteraan sosial, yang ingin diwujudkan dalam negara Republik Indonesia, telah pula diatur dalam **pasal 33 ayat (3)**

Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini mewujudkan bahwa kekayaan alam yang ada di Indonesia haruslah dipergunakan bagi terwujudnya kemakmuran rakyat."

Sehubungan dengan masalah kemiskinan, pada **pasal 34 Undang-undang Dasar 1945** secara jelas mengingatkan bahwa tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Maka konsekuensinya negara atau pemerintah tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Dalam era pembangunan di segala bidang kehidupan guna mewujudkan kesejahteraan sosial.

Berikut ini adalah bunyi secara lengkap dari **pasal 34 UUD 1945**:

Pasal 34 ayat 1: "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara"

Pasal 34 ayat 2: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan"

Pasal 34 ayat 3: "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan

Rekomendasi untuk menghapuskan kemiskinan di dunia

Indonesia menjadi salah satu dari 193 negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-

sa-Bangsa yang ikut mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan untuk tahun 2030. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan perencanaan tindakan untuk manusia, planet, dan kemakmuran. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menyadarkan kita semua bahwa pemberantasan kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensinya, termasuk kemiskinan akut, adalah tantangan global terbesar dan merupakan suatu kebutuhan yang mutlak bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Tertera pada Agenda Pembangunan Berkelanjutan pada Tujuan 5.2 "Menghapuskan **segala bentuk kekerasan** terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan pribadi, termasuk **perdagangan manusia (trafficking)** serta **eksploitasi seksual** dan bentuk eksploitasi lainnya."

Tujuan 5.2 di atas dapat dicapai apabila pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat sipil paham bahwa pembangunan berkelanjutan tak boleh mengecualikan manusia manapun. Segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan pribadi dapat dihentikan bila segala peraturan yang mendiskriminasi perempuan dan anak perempuan dihapuskan misalnya pernikahan anak yang akan mengulang siklus kemiskinan perempuan dan anak perempuan, stigma yang merugikan perempuan misalnya perempuan dan anak korban kekerasan, peraturan daerah yang menghalangi perempuan berada di ruang publik sehingga perempuan sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Tak hanya itu, kerangka

hukum yang jelas untuk mencegah bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yaitu dengan segera menegakkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Undang-undang tersebut akan memuat ketentuan definisi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual, pencegahan, perlindungan dan hak-hak saksi dan korban, pemulihan korban, acara peradilan pidana kekerasan seksual, pemidanaan kekerasan seksual, restitusi sebagai bagian dari pemidanaan, rehabilitasi pelaku sebagai bagian dari pemidanaan, kewajiban negara, dan peran serta masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual.

Kekhususan dari UU Penghapusan Kekerasan Seksual meliputi keharusan pemulihan korban, keharusan adanya restitusi, keharusan rehabilitasi pelaku sebagai bagian dari pemidanaan, dan keharusan adanya acara peradilan pidana kekerasan seksual. Jika disahkan, UU ini akan melindungi setiap orang, terutama perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya.



Referensi:

- http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/povertyreduction/focus_areas/focus_gender_and_poverty.html
- https://id.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi_seksual_komersial_anak
- <file:///C:/Users/Gaby/Downloads/jurnal%20akatiga,%20perempuan%20kemiskinan%20dan%20pengambilan%20keputusan.pdf>
- <http://alvianfirman.blogspot.co.id/2015/04/definisi-kemiskinan- penyebab-dampak-dan.html>
- <http://www.rahmatullah.net/2010/05/isu-perempuan-dan-kemiskinan.html>
- <https://www.theguardian.com/politics/2017/apr/02/welfare-shakeup-will-push-a-quarter-of-a-million-children-into-poverty>
- https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html#What_is_Human_Trafficking
- <http://megapolitan.kompas.com/read/2010/07/29/09450559/3.Cara.Mencegah.Human.Trafficking>
- <http://magdalene.co/news-810-mengapa-indonesia-perlu-uu- penghapusan-ke-kerasan-seksual-.html>

KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL

Oleh: Farida Indriani



Sejak masa Orde Baru, program pengentasan kemiskinan menjadi program yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, contohnya Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang baru direalisasikan pada 1 April 1994 di puluhan ribu desa yang ada di 199 kecamatan. Setelah itu ada Proyek Peningkatan Pembangunan Desa Tertinggal (P3DT) yang memfokuskan pada pembangunan prasarana penunjang desa tertinggal. Pada 1997, Indonesia dihantam krisis ekonomi yang berbarengan dengan krisis politik setelah tumbangnya Orde Baru.

Pemerintah baru kemudian membuat Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan tujuan memperkuat kapasitas dan pengembangan kelembagaan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan, program ini mengalokasikan dana 500 juta hingga 1 milyar per kecamatan. Dana ini akan diberikan kepada desa yang usulannya terpilih. Usulan desa dibuat secara partisipatif dalam aturan yang dibuat oleh program ini.

Saat Orde Baru digeser maka muncul Masa Reformasi, sebagian program tetap dilanjutkan. Pada tahun 2010 muncul Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Ta-

hun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang kemudian disusul dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, atas aturan tersebut maka terbentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TN2PK). TN2PK merupakan lembaga yang dibentuk sebagai

wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat yang diketuai Wakil Presiden Republik Indonesia, yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Adapun program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan terbagi atas tiga klaster, antara lain:

Klaster I

kelompok program penanggulangan kemiskinan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Beras Bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Raskin).

Klaster II

kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) pedesaan/perkotaan.

Klaster III

kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pemerintah Jokowi mengeluarkan kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan mengalihkan subsidi untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dan menambah alokasi anggaran program bantuan sosial bagi rakyat miskin. Program bantuan untuk rakyat miskin pada era ini ditandai dengan diluncurkan 3 jenis kartu, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Ketiga kartu ini ditujukan bagi keluarga miskin untuk layanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai bantuan sosial termasuk simpanan keluarga sejahtera.

Kemiskinan menjadi masalah utama yang selalu dihadapi pada setiap pemerintahan. Walaupun selalu dibuat program untuk mengatasinya, selalu saja kita mendapatkan hasil bahwa ada rakyat Indonesia yang berada dalam lingkaran kemiskinan. Jika rakyat Indonesia belum bisa terbebas dari lingkaran kemiskinan, maka kita harus mempertanyakan apakah program-program tersebut dibuat untuk membantu rakyat miskin atau sekadar janji politik semata.

Kita harus secara kritis mengatakan bahwa pemerintah telah gagal menjalankan tugasnya untuk memberikan perlindungan sosial bagi setiap warga negara sehingga rakyat Indonesia bisa hidup aman, tenteram, dan sejahtera. Jika merujuk pada konstitusi negara—UUD 1945 Pasal 34 terutama ayat (2)—negara berkewajiban mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, perlindungan sosial adalah hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Di samping itu negara harus menyelenggarakan perlindungan sosial khusus untuk memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu.

Menurut Juni Thamrin, pengamat dan peneliti perlindungan sosial, perlindungan sosial adalah paket kebijakan negara yang harus mencakup seluruh warga negara. Hal ini menunjukkan bahwa negara wajib memastikan setiap warga negara, sejak dalam kandungan hingga meninggal dunia, mendapatkan perlindungan yang memadai dalam semua aspek kehidupan. Atas dasar itulah, warga berhak menagih dan meminta pertanggungjawaban penyelenggara negara bilamana hak ini tidak dipenuhi. Untuk menagih hak atas perlindungan sosial, warga dapat melihatnya dari tiga sisi, yakni sisi akses, kuantitas, dan kualitas.

Dengan demikian seharusnya fokus pemerintah bukan soal pengurangan kemiskinan semata tapi juga kewajiban memberikan perlindungan sosial bagi setiap warga negara tanpa terkecuali termasuk perempuan. Selama ini program pengentasan kemiskinan masih menempatkan perempuan sebagai objek penerima program, terbukti ketika pada tahun 2012-2013 Koalisi Perempuan Indonesia mengadakan penelitian tentang program Jamkesmas dan Raskin di Provinsi Jawa Timur, Bengkulu, dan Jambi. Sebagai objek penerima program, perempuan hanya terlibat saat program berjalan, itu pun dengan informasi yang terbatas sehingga banyak perempuan tidak terlalu memahami prosedur resmi program Jamkesmas dan Raskin. Perempuan hanya dipaksa menerima tanpa diberi kesempatan untuk terlibat sejak awal program, bahkan untuk mengajukan keluhan saja banyak perempuan yang tidak tahu caranya.

Secara khusus Koalisi Perempuan Indonesia memandang sangat perlu melibatkan perempuan dalam upaya menuntun perlindungan sosial dari negara, upaya pelibatan perempuan harus dimulai dari proses identifikasi kebutuhan perlindungan sosial bagi perempuan. Pada tahun 2014 Koalisi Perempuan Indonesia mengadakan peninjauan kebutuhan program perlindungan sosial bagi perempuan. Hasil dari peninjauan kebutuhan perempuan yang dilakukan menunjukkan bahwa jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaminan atas tempat tinggal yang layak, dan jaminan atas kehidupan yang layak adalah jaminan yang sangat dibutuhkan oleh semua perempuan. Sementara jaminan lain dibutuhkan secara khusus sesuai kelompok perempuan tertentu, misalnya perempuan petani menyatakan bahwa mereka lebih perlu kepastian bibit dan tanah untuk pertanian mereka ketimbang pemberian Raskin yang berasnya tidak layak; perempuan yang bekerja di bidang informal meminta kemudahan izin usaha karena mereka selalu diusir ketika berjualan di pasar atau pinggir jalan.

Pelibatan Perempuan dalam Proses Pelaksanaan dan Pemantauan

Tahapan berikutnya adalah pelibatan perempuan dalam proses pelaksanaan dan pemantauan program perlindungan sosial sehingga perempuan bukan semata-mata objek, melainkan juga subjek. Jika pelibatan ini berjalan dengan lancar, perempuan bisa mendapat kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya, juga menyampaikan keluhannya. Dengan demikian bisa dikatakan program perlindungan sosial yang dicanangkan pemerintah telah sesuai dengan kebutuhan perempuan, menempatkan perempuan menjadi aktor penting dalam pelaksanaan dan pemantauan program perlindungan sosial di Indonesia. Inilah bagian yang harus didorong terutama ketika pemerintah berkoar-koar soal pengarusutamaan gender proses pembangunan nasional demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

Sedianya program perlindungan sosial yang berpihak pada perempuan dan masyarakat miskin akan memudahkan pemerintah mengatasi persoalan kemiskinan. Pemerintah harus membuat rancangan jaminan perlindungan sosial yang menekan pada aspek perlindungan secara menyeluruh kepada setiap warga negara termasuk perempuan. Hal ini tentu akan beda dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang sekarang berjalan, perbedaannya terletak pada sudut pandang bahwa jaminan sosial adalah bagian dari hak warga negara sehingga warga negara bisa menuntut apabila haknya tidak dipenuhi. Sementara SJSN sebaiknya membuat warga negara wajib mengikuti asuransi dengan alasan untuk gotong royong membantu warga miskin.

Warga negara, terutama perempuan, harus menyuarakan penolakan atas perubahan sudut pandang SJSN tadi. Bagaimanapun, pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya sehingga sewajarnya pemerintah menyediakan program perlindungan sosial yang terstandar isasi. Hal ini bagian yang penting untuk diadvokasi oleh Koalisi Perempuan Indonesia sehingga tiada lagi warga negara yang hidup dalam kemiskinan karena dalam kesehariannya warga negara tersebut diberi layanan perlindungan sosial yang memadai.

PEREMPUAN DAN: ENERGI BERSIH TERJANGKAU

Oleh: Dewi Yani dan Indry Oktaviani



Pengantar

Seiring bertambahnya populasi global, kebutuhan akan energi yang murah juga terus naik. Ketergantungan ekonomi global pada sumber energi minyak bumi dan meningkatnya buangan gas rumah kaca menciptakan perubahan drastis pada sistem iklim kita. Hal tersebut menimbulkan dampak negatif di seluruh dunia. Seiring dengan hal tersebut, muncul gerakan baru yang mendorong penggunaan sumber-sumber energi alternatif.

Pemerintah Indonesia telah mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2015, yang di dalamnya mengandung 17 Tujuan dan 169 Target. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender dalam Bagi Perempuan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan peluang untuk berpartisipasi aktif dalam setiap bidang pembangunan, karena telah mengintegrasikan perspektif gender dalam 104 target.

Salah satu mimpi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah pada akhir tahun 2030 dunia memiliki pola konsumsi dan produksi serta pemanfaatan seluruh sumberdaya alam — dari udara hingga daratan, dari sungai, danau dan resapan air hingga laut dan samudera — dapat berlangsung secara berkelanjutan. Termasuk mendorong konsumsi energi bersih terbarukan yang tercermin dalam **Tujuan 7: Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua.**

Memastikan akses universal pada listrik yang terjangkau pada tahun 2030 berarti kita harus berinvestasi dalam sumber-sumber energi bersih seperti matahari, angin dan panas bumi.

Tersedianya layanan energi yang bersih dan terjangkau secara ekonomi dan juga secara upaya (jarak dan/atau waktu tempuh untuk pengadaan energi), dapat berkontribusi pada beberapa aspek sosial. Layanan energi yang mudah dijangkau secara jarak, akan memudahkan perempuan dan anak-anak untuk mendapatkan layanan energi. Dengan demikian, tidak perlu ada kekhawatiran mengenai tindakan kekerasan pada perempuan dan anak-anak, yang mungkin ditemui di perjalanan.

Perempuan perlu memahami energi bersih dan terjangkau sehingga bisa berperan aktif dalam pembangunan di sektor energi, serta mengawal pemerintah dalam mewujudkan Energi Bersih Terjangkau sejak tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

A. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU

1. Apakah yang dimaksud dengan energi bersih dan energi terbarukan?

Energi Bersih adalah energi yang produksi dan penggunaannya hanya mendatangkan sedikit dampak buruk pada aspek sosial, kultural, kesehatan, dan lingkungan (Anonymous 2010). Sehingga dapat dikatakan bahwa energi bersih adalah energi yang bisa memenuhi kebutuhan saat ini dan generasi mendatang tanpa terancam kelestariannya.

Ciri-ciri Energi Bersih antara lain:

- a. Terjaga kelestariannya sehingga bisa memenuhi kebutuhan energi saat ini dan generasi mendatang
- b. Saat diproduksi atau digunakan tidak memiliki akibat negatif bagi masyarakat dan lingkungan.

Sumber-sumber Energi bersih antara lain: cahaya matahari, angin, hujan, gelombang air laut, panas bumi, dan tanaman.

Disamping energi bersih, adapula energi terbarukan, yaitu energi yang dihasilkan dari sumber-sumber yang lestari. Orang sering menyamakan energi bersih sebagai energi terbarukan. Padahal ada perbedaan-perbedaan di antara keduanya. Salah satunya adalah Tidak semua energi terbarukan adalah energi bersih.

Untuk melihat perbedaan Energi Bersih dengan Energi Terbarukan, lihat tabel di bawah ini:

| Kategori | Energi Bersih | Energi Terbarukan |
|------------------|--|--|
| Definisi | Energi yang produksi dan penggunaannya hanya mendatangkan sedikit akibat buruk bagi sosial, kultural, kesehatan, dan lingkungan | Energi yang dihasilkan dari sumber-sumber yang lestari |
| Ciri-Ciri | <ol style="list-style-type: none">1. Lestari, sumber-sumbernya tersedia terus2. Proses pembuatannya menghasilkan sedikit pencemaran3. Saat digunakan tidak atau sedikit membuat pencemaran | Lestari, sumber-sumbernya tersedia terus |
| Sumber | <ul style="list-style-type: none">• Tenaga surya,• Tenaga angin,• Gelombang• Air,• Biogas, | <ul style="list-style-type: none">• Tenaga surya,• Tenaga angin,• Panas bumi,• Gelombang• Air, |

- Biomassa atau biofuel

- Biogas,
- Biomassa atau biofuel
- Nuklir

B. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU DALAM TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

1. Bagaimana pengertian tentang Energi Bersih dan Terjangkau dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan?

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mencantumkan tentang Energi dalam Tujuan 7 yaitu **Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan dan modern untuk semua**. Artinya

Tujuan 7 mempunyai lima (5) target yaitu,

- 7.1** Pada tahun 2030, memastikan adanya akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, dapat diandalkan dan modern
- 7.2** Pada tahun 2030, meningkatkan secara substantif proporsi energi terbarukan dalam energi campuran global
- 7.3** Pada tahun 2030, menggandakan laju peningkatan efisiensi energi
- 7.A** Pada tahun 2030, memperbanyak kerjasama internasional untuk memfasilitasi akses terhadap riset dan teknologi energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi dan teknologi bahan bakar fosil yang lebih maju dan bersih, serta mendorong investasi dalam infrastruktur energi dan teknologi energi bersih
- 7.B** Pada tahun 2030, menambah infrastruktur dan meningkatkan mutu teknologi untuk mensuplai layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara berkembang, khususnya di negara-negara kurang berkembang, negara berkembang yang berupa kepulauan kecil, dan negara berkembang yang terkungkung daratan, sesuai dengan program dukungan masing-masing.

2. Apa saja indikator (ciri pencapaian) dari Tujuan 7?

Langkah selanjutnya yang diambil pemerintah Indonesia adalah menyusun Indikator Nasional untuk Tujuan 7, yaitu

| TARGET | INDIKATOR |
|--|--|
| 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern. | 7.1.1 Rasio elektrifikasi |
| | 7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita |
| | 7.1.1.(b) Rasio elektrifikasi |
| | 7.1.2 Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih |

| TARGET | INDIKATOR |
|--|--|
| | <p>7.1.2.(a) Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga</p> <p>7.1.2.(b) Rasio penggunaan gas rumah tangga</p> |
| <p>7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.</p> | <p>7.2.1 Bauran energi terbarukan</p> |
| <p>7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energy di tingkat global sebanyak dua kali lipat.</p> | <p>7.3.1 Intensitas energi primer</p> |
| <p>7.A Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitas akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih</p> | <p>7.A.1 Termobilisasikan dana per tahun (US \$) mulai tahun 2020 akuntabel menuju komitmen US \$100 Miliar</p> |
| <p>7.B Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang</p> | <p>7.B.1 Proporsi nilai investasi efisiensi energi terhadap PDB dan jumlah transfer dana investasi luar negeri langsung (FDI) untuk infrastruktur dan teknologi pelayanan pembangunan</p> |



Kebutuhan Energi Bersih yang Terjangkau

foto. koalisperempuan.or.id

C. APA MAKNANYA BAGI PEREMPUAN?

Karena Pemerintah Indonesia mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka setiap warga negara Indonesia berhak untuk mengakses energi, dengan harga yang terjangkau, ketersediaan yang cukup, terjaga pasokannya, serta dari sumber-sumber yang berkelanjutan.

Di sisi lain, perempuan perlu kritis melihat upaya pemerintah Indonesia mewujudkan Tujuan 7, karena pemerintah Indonesia telah secara sederhana menterjemahkan energi berkelanjutan sebagai energi bersih. Hal ini terlihat dalam lambang Tujuan 7 versi Indonesia. Padahal kenyataannya energi bersih dan energi terbarukan memiliki perbedaan.

D. APA YANG DAPAT PEREMPUAN LAKUKAN?

1. Perempuan penting berpartisipasi dalam Energi Bersih Terjangkau, karena

Perempuan menanggung beban paling besar dari perubahan iklim yang terjadi. Perubahan iklim terjadi terutama karena perilaku manusia antara lain dengan membatasi hutan, membangun rumah di resapan air, menguras sumber daya alam, melakukan pemborosan energi. Beberapa akibatnya adalah krisis air dan pangan. Peran gender perempuan mendorongnya mengupayakan ketersediaan air bersih dan pangan ketika terjadi krisis.

Akibatnya perempuan akan melakukan segala upaya agar bisa memenuhi air layak minum dan pangan di dalam keluarga. Jika listrik mati atau gas menghilang dari peredaran, maka perempuan yang akan mencari penggantinya, antara lain mengumpulkan kayu bakar untuk memasak. Selain itu di Indonesia, perempuan adalah pengguna utama energi di sektor rumah tangga. Perempuan menggunakan listrik antara lain untuk mencuci dan menyetrika pakaian.

Gas, minyak tanah, atau kayu bakar untuk memasak air dan makanan bagi keluarga. Selain itu, sejak dulu perempuan telah menjadi pengguna energi terbarukan, dengan memanfaatkan panas matahari untuk mengeringkan pakaian atau menjemur kasur. Dengan energi terbarukan, tentunya partisipasi perempuan tidak hanya dalam lingkup yang terbatas seperti untuk mencuci dan menyetrika pakaian saja tetapi dapat berpartisipasi secara menyeluruh mulai dari perencanaan, pemasangan, pengoperasian, pengembangan dan pemeliharaan.

Partisipasi perempuan dalam pengelolaan energi terbarukan akan memberikan keuntungan antara lain Perempuan terlibat langsung dalam pemakaian peralatan ini sehingga laki-laki dapat mengerjakan pekerjaan utamanya yang berarti dapat menaikkan pendapatan keluarga, peralatan untuk keperluan rumah tangga, pendidikan berkembang cepat dan semakin canggih sehingga anak-anak mendapatkan sarana belajar yang lebih baik.

Dengan pemanfaatan energi terbarukan, juga memberikan dampak dalam kehidupan sosial ekonomi, seperti mengurangi urbanisasi, menyempurnakan akses kesehatan, pendidikan dan pelayanan masyarakat, meningkatkan kondisi sanitari.

2. Apa peran strategis perempuan dalam pencapaian Tujuan 7?

Dalam mewujudkan Tujuan 7, perempuan dapat:

- a. Berpartisipasi dalam proses penyusunan Rencana Aksi Daerah di Kabupaten masing-masing,
- b. Membangun kelompok untuk mengawal pelaksanaan dan pencapaian energi bersih dan terjangkau.
- c. Mendokumentasikan perubahan yang tentang energi bersih dan terjangkau di desa maupun kabupaten masing-masing.
- d. Meningkatkan status perempuan melalui peningkatan pembuatan keputusan

Kesimpulan dan Penutup

Perempuan adalah aktor pembangunan yang sama strategisnya dengan laki-laki. Perempuan memiliki hak yang sama untuk mengakses, mengikuti secara aktif, memantau, dan menerima manfaat dari pembangunan di sektor energi. Pengetahuan perempuan sebagai pengguna utama energi di sektor rumah tangga merupakan masukan yang berharga untuk mewujudkan Energi Bersih dan Terjangkau di Indonesia.

Referensi

- Persatuan Bangsa-bangsa, Dokumen Hasil Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, 2015
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia, 2017
- <http://wandersite.com/2016/12/25/perbedaan-antara-clean-energy-energi-terbaru-kand-energi-alternatif-energy/> diakses 18 April 2017



Peran Wanita dalam Penganggaran Desa
foto. leu.desa.id

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PENGANGGARAN DI DESA

Oleh: Bayu Sustiwi dan Melda Imanuela

Bicara Sustainable Development Goals (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Keberlanjutan (TPB) nomor 5 target 5.5 yaitu Memastikan semua perempuan dapat berpartisipasi dan mendapat kesempatan yang sama dalam kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dan semua ranah kehidupan politik, ekonomi dan publik.

Isu kesetaraan gender dan keberhasilan perempuan di bidang ekonomi politik dan sosial saat ini, khususnya di negara maju, sudah meningkatkan kesejahteraan perempuan di seluruh dunia. Bagaimana dengan kesejahteraan perempuan di Indonesia? Untuk wilayah perkotaan yang relatif sudah maju, perempuan Indonesia mungkin sudah sejahtera. Namun tidak dengan nasib perempuan di wilayah pedesaan. Kesejahteraan perempuan di Desa masih jauh dari harapan idealnya dalam pembangunan yang setara, inklusi dan partisipatif.

Dana APBN untuk kesehatan meningkat, pengetahuan dan teknologi kedokteran dan bidan semakin meningkat tetapi tidak demikian dengan angka kematian ibu justru meningkat, Berdasarkan SDKI 2012, rata-rata angka kematian ibu (AKI) tercatat mencapai 359 per 100 ribu kelahiran hidup. Rata-rata kematian ini jauh melonjak dibanding hasil SDKI 2007 yang mencapai 228 per 100 ribu.

AKI di pedesaan lebih tinggi di perkotaan, hal ini diakibatkan oleh tingginya disparitas pelayanan kesehatan antara perkotaan dan pedesaan terutama pada persalinan dan paska per-

salinan (Riskesdas 2010). Tidak memadainya transportasi dan fasilitas kesehatan yang ramah dan tanggap pada kesehatan ibu dan anak selalu menjadi penyebab utama tingginya AKI di pedesaan.

Pengesahan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menumbuhkan harapan akan membawa penduduk di Desa bisa lebih sejahtera. Pasal 72 ayat (4) UU Desa menyebutkan, alokasi dana yang akan mengalir ke Desa ditetapkan paling sedikit 10% dari dana transfer daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Diperkirakan setiap desa akan menerima dana lebih dari Rp 1 miliar pertahun.

Pasal 4 UU Desa ayat (f) menegaskan, salah satu tujuan pengaturan desa adalah meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Karena itu, sangat penting keberadaan pengawasan pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan di Desa.

Dengan adanya UU Desa, pemerintahan Desa wajib berpartisipasi dalam pencegahan kematian ibu dan bayi, seperti ikut membantu dalam pengadaan fasilitas-fasilitas kesehatan dan infrastruktur pedesaan sebagai bagian dari upaya pelayanan pencegahan. Kewajiban pemerintahan Desa ini telah diuraikan dalam pasal 67 UU Desa, dimana Desa berkewajiban meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa. Kewajiban ini diperkuat dengan hak masyarakat Desa yang tertuang pada pasal 68 UU Desa yaitu memperoleh pelayanan yang sama dan adil, sehingga **pemerintahan Desa ha-**

rus meningkatkan pelayanan dasar masyarakat yang berakuntabilitas sebagaimana tertuang dalam salah satu asas umum penyelenggaraan tugas pemerintahan Desa yang tertuang pada pasal 24 UU Desa.

Pentingnya Musrenbang Desa

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang desa dilakukan setiap bulan januari dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahun yaitu RKP Desa (PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa dan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa).

Musrenbang adalah forum Perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintahan desa, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa.

Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak ber-

peran atau berfungsi. Karena itu, Musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tatta pemerintahan dan pembangunan.

Kerangka Hukum Musrenbang Desa yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan pelaksanaan perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa menjabarkan lebih lanjut mengenai posisi desa dalam konteks otonomi daerah termasuk kewajiban desa untuk membuat perencanaan dengan mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut.

Payung hukum untuk pelaksanaan Musrenbang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang secara teknis pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang yang diterbitkan setiap tahun. Untuk Musrenbang desa, kemudian diterbitkan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa yang memuat petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 5 Tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan.

Perencanaan dan penganggaran merupakan suatu kesatuan konsep dan proses yang tidak terpisahkan. Ren-

cana pembangunan tidak dapat dijalankan tanpa anggaran atau sumber pembiayaannya. Di tingkat desa disusun dokumen anggaran yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa). Payung hukum yang digunakan adalah UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permemdagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa.

Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa

Konsep “musyawarah” menunjukkan bahwa forum Musrenbang bersifat partisipatif dan dialogis. Musyawarah merupakan istilah yang sebenarnya sudah mempunyai arti yang jelas merupakan forum untuk merembukkan sesuatu dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama, bukan seminar atau sosialisasi informasi.

Proses Musrenbang jangan sampai disusun sebagai suatu cara seremonial yang separuh atau sebagian besar dari waktunya diisi dengan sambutan-sambutan atau pidato. Inti dari Musrenbang adalah partisipasi aktif warga.

Musrenbang desa adalah forum dialogis antara pemerintah desa dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan yang dapat memajukan desa. Dalam Musrenbang desa, pemerintah desa dan berbagai komponen warga bekerjasama memikirkan cara memajukan desanya melalui program pem-

angunan desa.

Tujuan Musrenbang desa yaitu:

1. Menyepakati prioritas kebutuhan/ masalah dan kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa dengan pemilahan sebagai berikut:

- 1.1 Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya desa/masyarakat;

- 1.2 Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD kabupaten/kota atau sumber dana lain;

- 1.3 Prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD kabupaten/kota atau APBD provinsi;

2. Menyepakati Tim Delegasi desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di desanya pada forum Musrenbang kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah/SKPD tahun berikutnya.

Luaran Musrenbang desa adalah:

1. Daftar prioritas kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk tahun anggaran yang direncanakan;

2. Daftar prioritas masalah daerah yang ada di desa un-

tuk disampaikan di Musrenbang kecamatan;

3. Daftar nama Tim Delegasi desa yang akan mengikuti Musrenbang kecamatan (3 orang atau 5 orang, bila 3 orang, minimal 1 orang perempuan; bila 5 orang minimal 2 orang perempuan);

4. 4. Berita Acara Musrenbang desa.

Prinsip-prinsip Musrenbang Desa adalah (1) prinsip kesetaraan; (2) prinsip musyawarah; (3) prinsip anti-dominasi; (4) prinsip keberpihakan; (5) prinsip anti-diskriminasi; (6) prinsip pembangunan desa secara holistic.

Tantangan Perempuan di Desa

Persoalan lain terkait perempuan yang akan dihadapi oleh UU Desa adalah **kurangnya partisipasi perempuan dalam berbagai forum pertemuan musyawarah Desa**. Berbagai studi mengungkapkan persentase perempuan di dalam Musrenbangdes (musyawarah perencanaan dan pengembangan desa) tidak pernah lebih dari 20%, kecuali di Aceh dengan adanya Musrenbangdes khusus perempuan. Secara kuantitatif, forum Musrenbangdes tidak menjadikan keterwakilan perempuan sebagai prasyarat partisipasi. Faktor teknis yang menjadi penyebab realitas ini adalah undangan disampaikan satu hari sebelumnya, pelaksanaan pertemuan tidak dijadwalkan dan mendadak, serta jam pertemuan dilakukan saat perempuan sedang sibuk di rumah.

Situasi problematik ini dihadapi oleh UU Desa yang mewajibkan masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa dan musyawarah yang tertuang dalam pasal 68.

Partisipasi mengandung konten kesetaraan dimana setiap suara dalam pertemuan dinilai sebagai input warga negara, tidak melihat dari jenis kelamin. Namun di sisi lain, kendala dari perempuan yang telah hadir dalam forum adalah kapasitas pengambilan keputusan dan kontribusi perempuan dalam forum yang seharusnya lebih ditingkatkan, sehingga perempuan mampu merespon

gram strategis yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa melalui Musyawarah Desa. Hal ini menegaskan fungsi dasar BPD untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang tertuang pada pasal 55. Dengan demikian, **ketertwakilan perempuan dalam**

kebijakan BPD sekaligus kelompok yang paling memahami persoalan kesehatan ibu dan anak, ekonomi, dan sosial di Desa.

Oleh karena itu, menurut Koalisi Perempuan Indonesia, yang harus dipastikan dari pasal 57 dan pasal 58 UU Desa adalah, anggota BPD merupakan wakil penduduk desa yang ditetapkan melalui musyawarah mufakat **dan terdapat perempuan di dalam-**

nya sehingga perencanaan yang responsif gender dapat diwujudkan. Agar memiliki kekuatan hukum tetap, keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD harus dituangkan dalam sebuah regulasi. Untuk itu, **Koalisi Perempuan Indonesia meminta Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota mewajibkan adanya perempuan dalam keanggotaan BPD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda)** sebagaimana amanat yang tertuang pada pasal 58 ayat (1) dan pasal 65 ayat (2) UU Desa.

Selain itu, pasal 72 dan pasal 74 UU Desa memperlihatkan bahwa belanja desa dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan pemerintah desa dan pemberdayaan ma-

sarakat. Oleh karenanya, **kapasitas kritis yang harus dikuasai oleh pemerintah Desa, perangkat Desa, insitusi lokal, dan masyarakat Desa adalah pengetahuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang besar dan otonom,** sehingga dapat merespon kebutuhan gender secara transparan, kolaboratif dan partisipatif. Dengan demikian, pembangunan Desa yang berkeadilan dapat diwujudkan dan masyarakat Desa

kebutuhan-kebutuhan strategis di dalam forum, dapat mewarnai dan mengintervensi Musrenbangdes dalam bentuk input kebijakan. Oleh karenanya, fungsi fasilitator desa yang responsif gender menjadi krusial dalam setiap pertemuan desa dan Musrenbangdes.

Pasal 54 UU Desa memberikan peran kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memfasilitasi pembahasan, diskusi, dan koordinasi program-pro-

BPD menjadi point vital (sangat penting) untuk memastikan program-program strategis tersebut telah mengakomodir kebutuhan gender strategis yang dijalankan secara partisipatif dan berangkat dari aspirasi kelompok masyarakat tanpa logika mayoritas dan minoritas. Alasan lain dari pentingnya keterwakilan perempuan dalam BPD karena perempuan merupakan kelompok penerima manfaat langsung dari



foto.rayapos.com

betul-betul merasakan manfaat dari UU Desa.

Aturan terkait partisipasi perempuan, didukung Human Right Declaration (Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia), UU 7/1984 ratifikasi CEDAW (Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan), Inpres 5/1995 tentang peningkatan peranan wanita dalam pembangunan daerah, Inpres 9/2000 tentang *mainstreaming* gender dalam pembangunan nasional. Disamping itu adanya UU 11/2005 tentang Hak-Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya, UU 12/2005 tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, UU 2/2011 tentang Partai Politik, UU 6/2014 tentang Desa, dan lain-lain.

Solusi

Dari berbagai tantangan di atas, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh perempuan di desa yaitu:

1. Pengorganisasian Musrenbangdes perlu dilakukan mulai dari sosialisasi dan pengkajian desa secara komprehensif bersama seluruh komponen masyarakat desa, termasuk perwakilan kelompok miskin, perempuan dan petani serta golongan marjinal lainnya. Proses pengorganisasian ini mempunyai peran yang sangat penting dan menentukan agar perencanaan desa benar-benar dapat disusun dengan baik dan partisipatif. Melakukan secara taat asas persiapan dan pelaksanaan Musrenbangdes yang berisi kegiatan sosialisasi jadwal dan agenda, Pengorganisasian Perencanaan Desa dalam musrenbangdes, pertemuan sektoral dan residensial (RT/RW dan sektor),

kompilasi hasil pertemuan RT/RW (masalah dan potensi), musyawarah Dusun (Musdus), kompilasi hasil Musdus, lokakarya desa, penyusunan hasil lokakarya desa dan Musrenbangdes. Termasuk persiapan teknis penyelenggaraan musrenbangnya sendiri, mulai dari penyebaran undangan, pemberitahuan secara terbuka, penyiapan tempat, materi, alat dan bahan.

2. Tahap Pelaksanaan Musrenbang dan Penyusunan RPJM Desa seharusnya dilakukan secara optimal (ideal proses), meliputi proses musyawarah bersama warga dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas draft rancangan awal RPJM Desa, dan menyepakati berbagai hal penting di dalamnya. Ini merupakan proses yang terpenting agar dapat diperoleh kualitas dan legitimasi dokumen perencanaan. Contoh nyata yang harus dilaksanakan, sebelum diadakan Musrenbangdes, diawali dengan Musbangdus (pra musrenbangdes) agar program dan kegiatan yang diusulkan serta ditetapkan sesuai dengan kebutuhan warga nyata.
3. Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbangdes (TPM) akan lebih optimal apabila susunan personalianya melibatkan berbagai komponen warga dengan pembagian tugas yang jelas [Ketua, Bendahara, Seksi-seksi (acara, materi, logistik)].
4. Pembentukan Tim Pemandu/Kelompok Kerja Musrenbangdes sesuai program/kegiatan masing-masing

(ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya) sebagai pelaksana kajian desa, penyusun rencana pembangunan desa dan pembuat bahan masukan sangat penting dibentuk agar proses perencanaan desa menjadi optimal.

5. Ketidakmampuan mengkaji substansi isu internal dan eksternal desa yang relevan dengan kebutuhan warga dan desa, karena tingkat pendidikan peserta Musrenbangdes sangat rendah (dominan lulusan SD dan SMP) sehingga peta masalah dan informasi yang tersusun tidak optimal. Untuk itu, warga yang berpendidikan strata dua dan strata tiga dijadikan narasumber musrenbangdes.
6. Dari aspek bahan Materi seperti dokumen RPJMDes maupun RKPD, agar program/kegiatannya terserap secara maksimal, penting bagi masyarakat untuk mendapatkan dokumen tersebut untuk dipelajari oleh warga desa, sehingga warga menjadi mengetahui cara pandang terhadap musrenbang, yang diawali dengan mengerti akan hakikat perencanaan pembangunan desa dalam waktu satu tahun. Salah satu caranya dengan memiliki dokumen-dokumen tersebut yang di buat oleh Pemerintah Desa. Tujuannya agar rekayasa dokumen tidak terjadi lagi dan pengorganisasian musrenbangdes pada tahun-tahun berikutnya secara taat asas dilakukan sesuai prosedur dan benar.

PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Oleh: **Gracia Asriningsih**

Sampai hari ini perempuan semakin terpinggirkan bahkan dikriminalisasi ketika memanfaatkan sumber daya alam. Perempuan adat misalnya yang dulunya dapat memanfaatkan hutan kini justru dikriminalisasi ketika hutan menjadi milik pemerintah atau swasta. Belum lagi hutan yang semakin hilang karena sumber daya alam hanya dilihat sebagai sumber keuntungan dan mengubahnya menjadi hutan industri misalnya perkebunan sawit. Jika kita dulu menyebut Indonesia negara agrarian, atau negara hutan tropis mungkin kini Indonesia adalah negara sawit. dengan perluasan perkebunan tiap hari yang tidak terbayangkan sebelumnya. Perempuan adat tidak hanya kehilangan hutan dengan keanekaragaman hayati sebagai sumber hidup, namun menghadapi masa depan yang semakin suram. Perempuan adat akan kehilangan pengetahuannya tentang tumbuhan, obat-obatan sampai pewarna untuk kain tradisional karena mereka kehilangan hutan yang menjadi habitatnya. Dengan hilangnya hutan, pengetahuan tersebut hanya akan diturunkan secara lisan tanpa akan dipraktekkan lagi dan akhirnya punah. Perempuan tidak dapat lagi melakukan upacara-upacara terkait kepercayaan dan budayanya, karena hal ini akan selalu terkait dengan alam dimana mereka tinggal. Dampak lain kerusakan hutan ini tentu saja adalah bencana alam seperti kekeringan dan banjir atau yang kita sebut sebagai perubahan iklim secara global. Sekali lagi perempuan menjadi penerima dampak terbesar dari bencana alam yang terjadi. Ketika kekeringan, perempuan di beberapa wilayah akan terpaksa mencari air berkilo-kilo meter dan ketika banjir, ia akan kehilangan hasil kebunnya, belum lagi jika harus mengungsi.





Pembuatan lubang parmanen untuk tanaman jagung di Balai Perempuan Weekokora, Sumba Barat Daya

Pengelolaan sumber daya alam bukan hanya dihadapi mereka yang tinggal di hutan namun juga di perkotaan misalnya yang masih tinggal di bantaran sungai, bagaimana perempuan dapat mempergunakan lahan sempit untuk menanam sayur-sayuran atau misalnya terkait dengan penanganan sampah, agar kita tidak hanya menghukum mereka yang membuang sampah di sungai tapi bagaimana membangun kesadaran dan pengaturan agar sampah dapat diatasi.

Pengelolaan sumber daya alam tidak dapat terlepas dari penguasaan tanah. Di Indonesia dimana perempuan bisa dikatakan tidak memiliki akses atas penguasaan tanah, maka peran sertanya dalam pengelolaannya pun tidak pernah dianggap sebagai sesuatu yang bernilai. Posisi mereka yang dianggap pencari nafkah utama dan bukan kepala keluarga, membuat mereka ter-singir dari penguasaan tanah secara formal. Ketika tanah dikuasai oleh komunitas pun, mereka tidak diikutkan dalam pengambilan keputusan untuk pengelolaannya, meskipun perempuan adalah pihak yang bekerja secara langsung dengan alam setiap hari. Apalagi ketika tanah dikuasai oleh pemerintah atau industri besar, maka penghukuman terhadap perempuan yang mengambil makanan di hutan konservasi sering terdengar.

Kita tentu mengakui bahwa baik perempuan maupun laki-laki dapat menjadi penyelamat atau perusak lingkungan. Perempuan yang terpaksa menggunakan sungai untuk mencuci dengan deterjen di sungai dan membuang sampah di sungai, tentu mereka ikut merusak lingkungan meskipun mungkin tanpa disadari. Maka dari itu, kesadaran akan kelestarian lingkungan harus memiliki perspektif gender dari latar pemikiran sampai prakteknya di lapangan, termasuk di dalamnya dalam pengelolaan konflik yang terjadi misalnya antara perkebunan sawit dan masyarakat setempat. Pengelolaan sumber daya alam bukan hanya masalah perempuan adat, namun juga perempuan petani, perempuan nelayan sampai perempuan miskin kota. Bagaimana perempuan nelayan mengelola limbah hasil perikanan? Bagaimana perempuan petani dapat berperan untuk menjaga kelestarian tanah dengan menggunakan pupuk organik? Bagaimana perempuan miskin kota dapat memanfaatkan sampah untuk mendapatkan penghasilan?

Anehnya perempuan justru dianggap tidak perlu ikut dalam keputusan tentang pengelolaan sumber daya alam apalagi penguasaannya karena perempuan dianggap tidak mampu atau bahkan tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Perempuan hanya dianggap pembantu dan tidak memiliki hak atas pengelolaan sumber daya alam. Maka tidak mengherankan jika ketika sumber daya alam menjadi sumber ekonomi, perempuan akan semakin tersingkir.

Memperjuangkan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam berarti melawan ketidakadilan gender, bukan sekedar membuat perempuan berperan serta namun juga memperjuangkan untuk mendapatkan akses, kontrol dan manfaat. Maka perempuan perlu menjadi subyek hukum dalam pengelolaan sumber daya alam, dimana haknya dalam penguasaan diakui dan peran sertanya merupakan keharusan, di semua tingkatan baik dalam Undang-undang hingga peraturan daerah dan desa terkait pengelolaan sumber daya alam. Misalnya perdes soal pengairan atau pengelolaan sampah.

Perempuan juga harus hadir dan berperan dalam pertemuan



Anggota Koalisi Perempuan Indonesia Menolak Reklamasi

dalam pengambilan keputusan terkait sumber daya alam, bukan karena kehadiran adalah sebuah keharusan tapi karena dampak dari keputusan-keputusan yang diambil akan mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Misalnya tentang tanaman apa yang akan ditanam di ladang, penanaman satu jenis pohon yang hanya mementingkan faktor ekonomi akan membuat perempuan kehilangan lahan untuk menanam bumbu dan sayuran yang dibutuhkan untuk memasak sehari-hari. Misalnya Informasi tentang insektisida yang tidak mereka ketahui sementara perempuan yang sehari-hari menggunakannya, akan membahayakan kesehatan mereka.

Peran serta perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan upaya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, tidak hanya tujuan ke 5 tentang kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan remaja perempuan, namun juga tujuan 1 menghapus kemiskinan, tujuan ke 2 menghapus kelaparan dan mewujudkan pertanian berkelanjutan, tujuan ke 13 melawan perubahan iklim dan dampaknya, tujuan ke 14 konservasi pemanfaatan laut, pesisir dan laut dalam, dan tujuan 15 melindungi dan merestorasi ekosistem dan perlindungan hutan.



Kampanye TPB di Commuterline

KAMPANYE TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI COMMUTERLINE JABODETABEK

Oleh: **Gabrella Sabrina**

Indonesia menjadi salah satu dari 193 negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ikut mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan untuk tahun 2030. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan perencanaan tindakan untuk manusia, planet, dan kemakmuran.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Koalisi Perempuan Indonesia percaya bahwa dengan melibatkan seluruh golongan masyarakat baik perempuan maupun laki-laki, muda maupun tua akan membuat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat dirasakan semua masyarakat di Indonesia tanpa meminggirkan atau meninggalkan siapapun termasuk kelompok rentan seperti kelompok perempuan, masyarakat adat, lansia serta kelompok disabilitas.

Untuk mewujudkan terlaksananya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, semua pihak harus mendapatkan informasi yang sama untuk memahami Tujuan, Target dan Indikator, serta peran yang dapat dilakukan dalam mendukung pencapaian Tujuan, Target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Selain berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Masyarakat, akademisi dan pakar, pihak swasta dan filantropi dapat berkreasi dan berinovasi melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara orang-perorangan (individu), dalam keluarga, masyarakat maupun dalam kelompok untuk menyumbang keberhasilan pencapaian tujuan dan target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Untuk mendorong partisipasi



Kampanye TPB di Commuterline

masyarakat baik secara individu maupun kelompok, bersama pemerintah maupun inisiatif mandiri, Koalisi Perempuan Indonesia sebagai organisasi yang berbasis di desa atau kabupaten/kota merasa sangat perlu untuk menyebarkan informasi yang dapat dijangkau dan dipahami oleh masyarakat dengan mudah tentang Tujuan Pembangunan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Koalisi Perempuan Indonesia bekerja sama dengan media menciptakan dan meluncurkan Iklan Layanan Masyarakat (Public Services Advertising) untuk menyebarkan informasi dan mengajak masyarakat

memahami dan berpartisipasi dalam mencapai keberhasilan melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Untuk memberikan dan meningkatkan kesadaran (awareness) kepada masyarakat Jakarta dan sekitarnya terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan melakukan kampanye melalui media KRL / Commuterline dengan harapan ada sekitar 700 ribu penumpang perhari dengan prosentasi 46 % perempuan yang berasal dari JABODETABEK (sumber: Detik 2015).



Penjelasan tentang TPB di dalam Commuterline



Give Away untuk Pengguna Jasa Commuter yang ikut aktif dalam Kampanye TPB

Kampanye Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui media KRL/Commuterline berlangsung selama bulan Agustus. Koalisi Perempuan Indonesia juga memberikan hadiah (give away) kepada pengguna jasa Commuterline yang berhasil berfoto bersama dengan gerbong kereta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Koalisi Perempuan Indonesia bekerjasama dengan INFID & Oxfam dengan dukungan Uni Eropa turut menyukseskan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.

KAMPANYE TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI MEDIA MASSA

Selain melakukan kampanye melalui KRL/Commuterline, Koalisi Perempuan Indonesia juga melakukan kampanye di media massa berupa talkshow televisi nasional, iklan layanan masyarakat di radio nasional, hingga talkshow radio lokal di Dompus, Nusa Tenggara Barat dan Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.



1. Beka Ulung Hapsara (INFID), Selly Sembiring, Sekretaris wilayah Nusa Tenggara Barat, dan Dhamawati Ningsih, Sekretaris Cabang Dompus (Koalisi Perempuan Indonesia) dalam Talkshow Radio Dompus FM
2. Ekoningsih M. Lema, Sekretaris wilayah Nusa Tenggara Timur (Koalisi Perempuan Indonesia) dan Hany P. Adriana La'azar (Pemenang Sehari Jadi Bupati TTS) dalam Talkshow Radio Mercy FM, Timor Tengah Selatan
3. Ria Nurbani, Indry Oktaviani, Bayu Sustiwi (Koalisi Perempuan Indonesia) bersama Pemred Harian Pagi Pos Kupang, Dion DP Putra (24/5/2017)



PEMERINTAH DINILAI GAGAL TURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU MELAHIRKAN

Laporan Jean Alfredo Neno Kupang, NTT



Media Briefing dengan Jurnalis di Kupang

Onlinenow.com – Pemerintah Indonesia dinilai gagal mencapai target penurunan angka kematian ibu melahirkan dari 102 per seratus ribu kelahiran yang ditargetkan. Berdasarkan data, tahun 2015 hanya mencapai 228 per seratus kelahiran.

Koordinator Program CSO-LA Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia, Indry Oktaviany menyampaikan pada kegiatan media gathering dan konferensi pers di Kupang, Rabu (24/5/2017).

Indry mengemukakan, selain pemerintah gagal mencapai target penurunan angka kematian ibu, adalah kegagalan pemerintah dalam menurunkan angka kasus HIV/AIDS di Indonesia.

Belajar dari kegagalan tersebut, Pemerintah Indonesia perlu untuk melakukan adopsi ter-

hadap perjanjian global tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals's/SDG's).

Dia menyebutkan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki 17 tujuan dengan 169 target. SDG's diadopsi oleh 193 negara termasuk Indonesia pada tanggal 25 September 2015 lalu.

"SDGs, yang disepakati dan diadopsi oleh 193 negara anggota PBB pada konferensi bersejarah di bulan September 2015, mengacu pada kebutuhan masyarakat baik di negara maju maupun berkembang dan menekankan bahwa tiada seorang pun boleh ditinggalkan," katanya.

Memiliki jangkauan luas dan ambisius, agenda ini mencakup tiga dimensi pembangunan

berkelanjutan: sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta aspek-aspek penting terkait perdamaian, keadilan, dan institusi yang efektif.

"Ini berlaku mulai tahun 2016 sampai tahun 2030, dan Pemerintah Indonesia sepakat mengadopsi prinsip-prinsip dalam SDG's, yakni universalitas yaitu berlaku untuk semua dan terintegrasi, jadi semua tujuan itu berkaitan satu sama lain," katanya.

Indry menambahkan, peninjauan perkembangan agenda SDG's perlu dilakukan secara rutin di tiap negara dan melibatkan masyarakat sipil, bisnis, serta perwakilan dari berbagai kelompok kepentingan.

Pada tingkat regional, negara-negara akan berbagi pengalaman dan mengatasi isu bersama, sementara secara tahunan di PBB, Forum Politik Tingkat Tinggi Pembangunan Berkelanjutan (HLPF), akan membahas perkembangan di tingkat global, mengidentifikasi kesenjangan dan isu-isu yang baru muncul, serta merekomendasikan tindakan korektif.

"Tujuh belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan 169 target dari agenda baru akan dimonitor dan ditinjau menggunakan seperangkat indikator global. Hal-hal ini akan di kompilasikan dalam Laporan Kemajuan Tahunan SDG's," pungkasnya.



Kampanye Mobil TPB

KAMPANYE MOBIL TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Selasa, 12 September 2017 Koalisi Perempuan Indonesia berpartisipasi dalam Konferensi Pers Launching Kampanye Publik Mobil SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diadakan oleh INFID di Senayan Trade Center. Kampanye publik ini dilakukan dengan cara menempelkan stiker Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di kaca belakang taksi online, dilakukan di 4 kota yaitu Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Bandung.

Harapannya dengan dilakukan di kota-kota besar ini maka dapat memperluas jangkauan audiens dan meningkatkan kesadaran publik tentang agenda pembangunan global (SDGs). Penting kiranya sebagai awalan dari kampanye ini dilakukan launching untuk menyebarkan ide dan menjadi perhatian publik yang lebih luas. Acara ini dihadiri oleh para pengemudi taksi online dan juga media massa.

Acara dimulai dengan sambutan oleh Hamong Santoso (Senior Program Officer SDGs INFID), dan dilanjutkan dengan paparan singkat dari narasumber yaitu Eko Sulistyio (Deputi IV bidang Komunikasi Politik Kantor Staff Presiden RI), Muchsin Shihab (Direktur Pengembangan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri RI), dan Setyo Budiantoro (Sekretariat SDGs-Bappenas RI), Maya Safira (Oxfam Indonesia), dan Gabrella (Koalisi Perempuan In-

donesia).

Eko Sulisty, Deputi IV bidang Komunikasi Politik Kantor Staff Presiden RI mengapresiasi kampanye Publik Mobil SDGs. Tujuan Pembangunan berkelanjutan memang menjadi prioritas kerja Presiden Jokowi, jarang ada negara yang pelaksanaan SDGs nya dipimpin oleh kepala negara. “Meski Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sejalan dengan tujuan kerja-kerja pemerintah, tidak mungkin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan hanya dijalankan oleh pemerintah, kami juga membutuhkan bantuan pihak swasta, CSO (civil society organization) dan semua masyarakat,” ujar Eko Sulisty.

Muchin Shihab, Direktur Pengembangan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa bila semua masyarakat Indonesia mendukung tujuan yang ada di Tujuan Pembangunan Berkelanjutan seperti mengakhiri kemiskinan, maka sama dengan menjalankan tujuan agama, “dalam semua agama juga ada tujuan agar umatnya keluar dari kemiskinan, maka jika bapak-bapak dari taksi online turut mensosialisasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sama juga dengan menjalankan ajaran agama maka bisa dapat pahala.” Tak hanya itu, Muchin juga menjelaskan jika Tujuan Pembangunan Berkelanjutan itu sama dengan tujuan Pancasila. Sebagai masyarakat Indonesia jika kita bergotong royong melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan maka kita sedang mengamalkan nilai

Pancasila dan dengan begitu ajaran radikal yang memecah belah bangsa tak lagi tumbuh subur, karena kita sibuk untuk menghapuskan kemiskinan, mengakhiri kelaparan, menjaga lingkungan dan lainnya.

Setyo Budiantoro, Sekretaris SDGs-Bappenas RI mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang konsumsinya tidak efektif, “kita boros sekali dalam persoalan konsumsi, mulai dari makan di restoran bisa menyisakan berton-ton makanan sisa yang tak habis dimakan,” keluhnya. Seharusnya masyarakat Indonesia sadar akan konsumsi yang efektif atau bertanggung jawab sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 12.

Maya Safira dari Oxfam Indonesia menyatakan bahwa OXFAM dengan dukungan Uni Eropa berupaya mendukung INFID dan Koalisi Perempuan Indonesia untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai SDGs. “Kampanye mobil ini memang diadakan di kota besar, sebelumnya Koalisi Perempuan Indonesia juga melakukan kampanye di *commuterline* Jabodetabek. Untuk kampanye di daerah seperti di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, OXFAM bersama Koalisi Perempuan Indonesia juga mensosialisasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan kepada perempuan-perempuan.”

Setelahnya, Gabrella menjelaskan bahwa Koalisi Perempuan Indonesia melakukan kampanye Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya tujuan ke-5 yaitu kesetaraan

gender dan tujuan pertama yaitu mengakhiri kemiskinan di Dompu dan Timur Tengah Selatan melalui *workshop*, *talkshow* radio, dan media *briefing* tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Gabrella juga menyebutkan bahwa pengemudi taksi *online* juga bisa mendukung kesetaraan gender karena Koalisi Perempuan Indonesia ingin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menggandeng semua pihak baik tua-muda, perempuan dan laki-laki, serta tak melupakan kaum disabilitas dan kaum minoritas lainnya.

“**Meski Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sejalan dengan tujuan kerja-kerja pemerintah, tidak mungkin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan hanya dijalankan oleh pemerintah.**”

Di akhir konferensi pers dilakukan peluncuran mobil SDGs secara simbolis dengan melakukan pemotongan pita yang diwakili oleh Eko Sulisty, Deputi IV bidang Komunikasi Politik Kantor Staff Presiden RI dan foto bersama pengemudi taksi online.

Koalisi Perempuan Indonesia bekerjasama dengan INFID & Oxfam dengan dukungan Uni Eropa turut menyukseskan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.



Konferensi Pers Peluncuran Mobil TPB



Pemotongan Pita. Diwakili Eko Sulisty, Deputy IV bidang Komunikasi Politik Kantor Staff Presiden RI



TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

